

Lampiran-lampiran

Lampiran 01

PEDOMAN WAWANCARA/OBSERVASI

Masalah yang akan diteliti

1. Bagaimana peran birokrasi dalam proses implementasi kebijakan penataan lokasi PKL di kota Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan komunikasi antar aktor dan kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
3. Bagaimana kondisi sumber daya pendukung dalam proses implemtasi kebijakan tersebut?
4. Bagaimana kondisi sikap dan perilaku para pelaksana dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
5. Bagaimana sikap dan perilaku kelompok sasaran dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
6. Bagaimana sikap dan perilaku kelompok pendukung dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
7. Bagaimana kondisi kelompok kepentingan dan strategi aktor dalam proses implementasi kebijakan tersebut?
8. Pihak siapa saja yang diuntungkan dengan diimplementasikannya kebijakan penataan dan pembinaan PKL?
9. Apa saja faktor-faktor pendukung dan kendala terhadap proses implementasi kebijakan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA/OBSERVASI

1. Pihak siapa saja yang akan dipengaruhi kepentingannya dalam kebijakan penataan lokasi PKL di Kotamadya Malang?
2. Bagaimana dan seberapa besar pengaruh dari kebijakan tersebut?
3. Manfaat apa saja yang dapat diperoleh bagi setiap aktor dengan adanya kebijakan tersebut?
4. Perubahan macam apa sajakah yang diharapkan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut?
5. Pihak siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan penataan lokasi PKL di Kotamadya Malang?
6. Bagaimana peran dan tingkat partisipasi mereka dalam pelaksanaan program implementasi kebijakan tersebut?
7. Bagaimana ketersediaan sumber-sumber, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang ada dalam kaitannya dengan pelaksanaan program implementasi kebijakan tersebut? Sumber-sumber dimaksud meliputi: orang (SDM), barang (perabotan, peralatan, bahan, dan mesin), serta dana (uang).
8. Pihak siapa saja yang secara formal diberi wewenang untuk melaksanakan program ?

9. Pihak siapa saja yang secara informal (kenyataannya) lebih berkuasa dalam pelaksanaan program tersebut? Mengapa hal yang demikian itu dapat terjadi?
10. Apa kepentingan mereka, baik bagi pihak formal maupun informal, dalam pelaksanaan program tersebut?
11. Strategi macam apa yang mereka terapkan di dalam mengata si permasalahan-permasalahan yang timbul?
12. Bagaimana ciri-ciri kelembagaan maupun individu para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut?
13. Bagaimana konsistensi implementasi program baik sikap maupun respon terhadap pihak lain dalam hal interaksi antar kelompok-kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan PKL di kota Malang?
14. Dampak (ekonomi, sosial, politik) apa yang timbul terhadap masyarakat, perseorangan, dan kelompok sasaran (target groups), sehubungan dengan program implementasi kebijakan penataan PKL di kota Malang.
15. Pihak siapa saja yang kenyataan diuntungkan dengan diimplementasikannya kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kota Malang?

SALINAN

CAT. NO. O YS:

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG

KETERDAMPAKAN DAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- KEN DIBANG :** a. Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tata tertib umum, kerapian, kebersihan dan kesehatan dalam Kota Besar Malang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 tahun 1955, sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan keadaan -dewasa ini, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan disempurnakan ;
- b. Bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi ketentuan tersebut pada huruf a konsiderans ini perlu mongaturnya kembali dalam Peraturan Daerah .

- MENCINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Bogor dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengololaan Lingkungan Hidup ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980 tentang Pengangutan Sampah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A F

KEMERATAKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG KETERDAMPAKAN DAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal 3

- (1) Dilarang menempatkan barang dan berjualan di jalan umum, kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
- (3) Pemerintah Daerah akan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini .

Pasal 4

- (1) Dilarang menjilid buku yang dapat mengganggu ketenteraman totangga sekitarnya ;
- (2) Dilarang menggorok dan atau melopas hewan piaraan di taman-taman, keruk-kubur hingga dan di tempat umum .

Gor Banjir :

Pasal (5)

Dilarang menimbun benda-benda pedat, cair dan gas yang mudah terbakar atau meledak dan dapat merusak lingkungan, kecuali di dalam bangunan atau bangunan atau ~~tempat yang~~ ~~tempat yang~~ disahkan oleh Kepala Daerah ,

Pasal 6

- Pemilik atau pengelola seluruh petak tanah :
- yang telah berdiri ~~masuk~~ ~~ke~~ bangunan diwajibkan membuat pagar yang dibuat dari material yang layak ~~tidak~~ dari tanaman ;
 - yang belum ada bangunan diwajibkan merawat dengan baik dan memasang petak-petak batas .

D A B III

KETENTUAN KEBERSIHAN

Pasal 7

- (1) Moroksi yang mendiami atau menguasai bangunan diwajibkan :
- memelihara kesehatan atau korosion dan kebersihan bangunan, halaman-halaman, jalan-jalan masuk bangunan, pagar dan sekitar bangunan-bangunan tersebut ;
 - melaksanakan pengeputan atau pengacutan dinding-dinding dan pagar bangunannya ;
- (2) Pada saat-saat tertentu Kepala Daerah dapat mengeluarkan Pengumuman untuk memenuhi kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini .

Pasal 8

- (1) Tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
- menyodap saluran pembersih ;
 - membuat bendungan guna menyadap saluran pembersih ;
 - mengadakan perubahan pada saluran pembersih ;
 - merusak badan jalan berupa kelengkapan fasilitasnya misalnya : jembatan, trotoar, bahu jalan (borm), tutup riegel, rumput-rumput, se-

- (2) Dilarang dengan jalan apapun menutup aliran air dari saluran-saluran pembersih baik dengan jalan memukul benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya ; *
- (3) Jika sedepan saluran atau bendungan yang telah ada dan dibuat tanpa ijin tertulis dari Kepala Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ternyata mengganggu kelancaran saluran air, dalam waktu sebulan sesudah perintah perbaikan disampaikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus diadakan perbaikan seperti keadaan semula atas biaya sendiri .

Pasal 9

- (1) Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :
- memelihara bagian-bagian saluran pembersih yang ada di atasnya dan atau pada batas petak tanah ;
 - mengadakan perbaikan atau perubahan atas saluran pembersih apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa perubahan tersebut perlu dieakukan untuk pengaliran yang teratur ;
- (2) Tidak dipertolong membuang lumpur dan atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari saluran air ke atas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air .

Pasal 10

Dilarang membangun kolam, galian, lubang pada petak tanah yang berakibat menimbulkan genangan air, kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Daerah .

Pasal 11

- Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :
- menimbun (munguruk) tempat yang tidak dater dan berlobang, sehingga tidak menimbulkan genangan air ;
 - membersihkan petak tanah dari benda yang dapat menyebabkan genangan air .

Pasal 12

- (1) Dilarang mengubur atau membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air yang mengalir atau yang tidak mengalir ;
- (2) Setiap orang atau pemiliknya diwajibkan melaporkan atau menyorahkan bangkai hewan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Peternakan ;
- (3) Bangkai hewan kecil dan hewan piaraan lainnya yang menimbulkan lingkungan harus ditanam atau dibakar .

BAB IV

KETENTUAN PENGAJUAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada si pelanggar atas biaya sendiri menyingkirkan segala muatu yang dijalankan

- 5 -

nya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dan mengembalikan segala sesuatu itu pada keadaan semula ;

- (2) Jika mereka tidak mengindahkan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka segala pokorjaa akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya si pelanggar .

Pasal 14

Jika pemilik dan atau pemakai potek tanah tidak bertempat tinggal di atas tanah tersebut, maka kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Kuan atau Wakil ataupun pengurus lainnya yang tinggal di tempat tersebut .

Pasal 15

Pengenaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lebihnya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50,000,00 - (lima puluh ribu rupiah) .

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 tahun 1955 tentang Memajukan tata tertib umum, korapian, keselamatan dan kesohongan dalam Kota Besar Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 11 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

K o t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

ttd.

dr. TOM URIAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

Tanggal 26 Oktober 1984 Nomor 357/P tahun 1984

A.M. GUBERNUR KERALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten.I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEFRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lombaen Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Serie. C pada tanggal 10 December 1984 No. 7/C

A.M. WILUKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

B A L A H G

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. HARSONO_PORSPO_ASKORO

NIP. 510042041

Salinan Sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TATALAKSANA

✓ M.R.P. -

DR. SOEHARYATI, SH

NIP. 510050984

**P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMUDA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 11 TAHUN 1984
TENTANG
KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMUDA DAERAH
TINGKAT II MALANG**

I. AKTIVITASAN UNION

Ketertiban dan Kebersihan merupakan salah satu criteria yang penting dalam upaya melanjutkan pembangunan .

Ketentuan-ketentuan tentang Ketertiban dan Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 37 tahun 1955 tentang Memajukan tata tertib umum, kearifan, kebersihan dan kesihatan dalam Kota Besar Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewan ini, sehingga perlu diadakan peninjauan dan penyempurnaan baik mengenai istilah, materi maupun ancaman pidana .

II. IMPLEMENTASI PASAL-PASAL

- | | |
|--------------------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas . |
| Pasal 2 huruf a sampai e | dengan f : Cukup jelas . |
| Pasal 2 huruf g | : Yang dimaksud " menempatkan " ialah menempatkan kondisi sebagai tempat pengadangan dan perbaikan/perbaikan klien . |
| Pasal 2 huruf h | : Cukup jelas . |
| Pasal 3 ayat (1) dan (2) | : Izin yang dimaksudkan disini berdasarkan perunjukan dengan Keputusan Kepala Daerah . |
| Pasal 3 ayat (3) | : Cukup jelas . |
| Pasal 4 sampai dengan 15 | : Cukup jelas . |
| Pasal 16 | : Sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah . |
| Pasal 17 | : Cukup jelas . |
-

S A L I M A N

PILARINTAH KOTIMADYA DAERAH TINGKAT II

N & L & H G

PERATURAN DAERAH KOTIMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR .11, TAHUN 1988 ...

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USIEL DAN PENGELUARAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM KOTIMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN AKAR D TAHUN 1988 NMR.ES.1

WALIKOTIMADYA KEP.11 DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan kota, terdapat masyarakat ekonomi lemah yang mengalami usaha sebagaimana lazimnya disebut Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapat pemberian dan pengetahuan dari Pemerintah Daerah dalam keitananya untuk menjadikan suatu lingkungan yang aman, tertib, lancar, sehat, bersih dan indah serta dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dalam Kotimadaya daerah Tingkat II Malang dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku disamping untuk memperbaiki - tata rapi hidup Pedagang Kaki Lima sehingga menjadi Pedagang yang mandiri ;
- b. bahwa untuk menjadikan maksud tersebut pada huruf a konsideran perlu menetapkan Peraturan Tempat Usaha dan pengetahuan Pedagang Kaki Lima dengan menunggakannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pakai-Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 12 Dpt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bantuan Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Borch Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1981 tentang Rencana Induk (Master Plan) Kota Malang tahun 1980 - 2000 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Borch Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1984 tentang Kotertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Borch Tingkat II Malang ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Borch Tingkat II Malang Nomor 14 tahun 1985 tentang Pengingatan, Pembuangan, Penurunan Sampah dalam Wilayah Kotamadya Borch Tingkat II Malang ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Borch Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Panyidik Pergawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Borch Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Borch Tingkat II Malang,

M E M U T U S X A R

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BORCH TINGKAT II MALANG TENTANG PENGATURAN TINGKAT USAHAKARI DAN PEMERINTAHAN KAKI LIMA DALAM KOTAMADYA BORCH TINGKAT II MALANG

B I B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Bentuk Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Borch Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Borch, ialah Walikotamadya Kepala Borch Tingkat II Malang ;
- c. Pedagang Kaki Lima, ialah Pedagang ekonomi lemah yang menggunakan begini dari fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usahanya dengan menggunakan peralatan bergerak atau tidak bergerak ;
- d. Jalan, ialah setiap jalan dalam bentuk openan yang terbuka untuk lalu-lintas umum ;
- e. Pembiusan, ialah setiap langkah atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Borch untuk mengupayakan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima sehingga menjadi Pedagang yang mandiri tanpa menganggu kotertiban umum ;
- f. Pedagang yang mandiri, ialah pedagang yang ditinjau dari sisi ekonomi dan yuridis telah memenuhi persyaratan yang diharuskan ;
- g. Ijin, ialah ijin yang diberikan oleh Kepala Borch .

B A B II
PENGATURAN TEMPAT USAHAI
Pasal 2

- (1) Untuk mengajukan ketertiban, keamanan, keteraturan dan kebersihan dalam ketempatan Deraah Tingkat II Malang, dilarang menggunakan tempat-tempat atau lokasi fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima, tanpa izin Kepala Deraah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Deraah ;
- (3) Dalam hal ketempat-tempat atau fasilitas umum disebut pada ayat (2) pasal ini, Kepala Deraah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitaranya serta keadaan pasar .

B A B III
PENILAIAN
Pasal 3

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Deraah berdasarkan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan ;
- (2) Tata cara pembinaan disebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Deraah .

B A B IV
KETENTUAN PEMULIHAN
Pasal 4

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang berkehendak mendapat izin sebagaimana disebut dalam pasal 2 Peraturan Deraah ini, harus mendeklarasikan diri kepada Kepala Deraah atau Pejabat yang ditunjuk dan menstiker persyaratan yang ditetapkan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian ijin disebut pada ayat (1) pasal ini ditentu oleh Kepala Deraah .

Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah mendapat izin menggunakan tempat disebut dalam pasal 2 dan 4 Peraturan Deraah ini, harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan menjaga-hisab tan lingkungan serta kandungan di sekitar tempat kegiatan usahanya ;

- (2) Pelaku surat izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan peraturan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin ;
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan secara tegas disebutkan dalam surat izin .

Pasal 6

- (1) Izin dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindah i dikenakan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin yang telah diberikan dapat dicabut, jika :
 - a. Pemegang izin melanggar persyaratan yang tercantum dalam surat izin ;
 - b. Tempat atau fasilitas umum yang digunakan tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diizinkan bagi kegiatan pedagang kaki lima ;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku .
- (3) Alasan penolakan izin tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak diberikan ganti rugi .

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dikarenakan retribusi yang leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu .

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda se tinggi-tingginya Rp 50.000,00 (limapuluhan ribu rupiah) .

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ling-

kungen Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Mewenang Pengawas Penyidik Pegawai Negri Sipil dimaksud pada ayat (1) – pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Mulai hari lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 6 Juli 1988

DENGAN PERWAKILAN BUPATI DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K o t u s ,

WILAYAH KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.
Drs. Bo. SOEGIHARTO

ttd.
Dr. H. TOM URIAH WIDJARDJO, SH

Disejuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 1 Nopember 1988 Nomor 380 / P Tahun 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan) ..

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang tahun 1988 Serie B pada tanggal 29 Nopember 1988 No. 5/B .

A.n. WILAYAH KEPALA DAERAH TINGKAT II

N A L E K C
Sekretaris Kotamadya, Daerah

ttd.

Drs. SOEDJITO KONSEP
NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan salinanya.

KETULI BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATAKLAIMA



Dr. SOEDJITO, S.I.
NIP. 510 030 984

KONSEP PENELITIAN

TULIS

PERINTAH DAERAH KOTAMEDYA DIERAH TINGKAT II BALANG

NOMOR 11 TAHUN 1988

. . TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USHA DAN PEMERINTAHAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM KOTAMEDYA DIERAH TINGKAT II BALANG

I . PENJELASAN UMUM

Bertujuan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota maupun pertumbuhan jumlah penduduk Kota Balang yang semakin besar, maka pedagang kaki lima tumbuh dengan pesat.

Oleh karena itu sudah wajarnya apabila Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Balang memperhatikan keberadaan mereka yang pada umumnya berasal dari pedagang yang berekonomi lemah dan berpenghasilan rendah dengan maksud agar usaha mereka ditertibkan dalam rangka menciptakan totakota yang bersih, rapi, indah serta bersih dan sehat lingkungan disamping juga tetap terjaminnya kelancaran lalu lintas.

Pengaturan Pedagang Kaki Lima tidak dimaksudkan membiarkan Pedagang Kaki Lima akan terus tumbuh semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen, tetapi setelah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi maju dan bersedia serta mampu sindikasi-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya. Dengan demikian, mengingat tujuan pengaturan dan jangkaan suatu agar pedagang kaki lima dapat menjalankan usaha formal, maka pengaturan dalam Perintah Daerah ini adalah bersifat sementara.

Mengingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan untuk menjalankan usaha adalah tempat-tempat untuk kegiatan umum yang sudah mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Kota seperti jalan, trotoir, taman, lapangan dan sebagainya, maka dipersilahkan pembatasan waktu bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya sehingga diluar jam-jam tersebut, tempat-tempat dimaksud sudah dalam keadaan kosong, bersih, dan tertib serta dapat kembali berfungsi sebagaimana fungsinya semula.

II. PENJELASAN, RISALAH DAN HASIL

- | | |
|---------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Maknai ketentuan dalam pasal ini, untuk tetap menjaga ketertiban kebersihan, keselamatan dan keindahan lingkungan oleh kerawanya, penggunaan tempat untuk berdagang bagi pedagang kaki lima harus didasarkan jumlah waktu, jangka waktu tertentu, bingungan tidak permanen atau tidak bersifat sementara, sejalan dengan mudah digerakkan dan dibersihkan agar lingkungan kembali dalam keadaan awal. |

Izin yang diberikan pada daerahnya bersifat sementara dan jika dipandang perlu sewaktu-waktu dapat dicabut apabila kepentingan umum menghendakinya .

Pasal 3 sampai dengan 5 : Cukup jelas .

Pasal 7 : sesuai ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menentukan bahwa semua reti-busi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah .

Pasal 8 sampai dengan 11 : Cukup jelas .



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANGSALINAN

No. 7/B, 1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 MALANG NOMOR 11 TAHUN 1988 TENTANG PENGATURAN TEMPAT
 USHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses penyidikan perkara pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta guna lebih mengefektifkan sanksi pidananya, perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Java Timur, Java Tengah, Java Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 11 TAHUN 1988 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USHAH DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1988 Nomor 300/P tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1988 Seri B pada tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 5/J diubah sebagai berikut :

Pasal 8 diubah dan harus ditulis :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2, 4, 6 dan 7 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa kurungan selama lima sampai tiga (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00,- (limapuluhan ribu rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengotahuinya, menerintahkan pengurusan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Juni 1992

BEMBI PEMERIKILAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WILKOTIMADY KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

ttd.

Drs. Ec. SOEGLARDO

S O E S I M T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1992 Nomor 309/P Tahun 1992 .

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SOEDJITO

Pembina Utama Madya
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1992 Serie A pada tanggal 15 September 1992
No. 7/B

A.R. WILKOTIMADY KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS WIDIA

TCTOK/SUMBER/SMTC. SH
A.T.M.D. TINGKAT I
NIT. 510050403

ttd

Drs. HISCHUT

PMBIN
NIP. 510042040

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1992

TENDANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 11, TAHUN 1986 TENTANG PENGATURAN TEMPAT

USAHA DAN PENGIMAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM

K. DAERAH TINGKAT II MALANG

I . PENJELASAN UMUM

Baliwa guna memudahkan dan me percepat proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang serta untuk lebih mengefektifkan sanksi pidananya, maka ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pengimaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang kurang efektif, sehingga ketentuan dimaksud perlu diubah .

Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Nama Acara Pidana (KUAP) khususnya pasal 205 dimana untuk menerapkan sanksi pidana agar dapat disidangkan dengan acara cepat, maka maksimal sanksi pidananya 3 (tiga) bulan kurungan .

II . PENJELASAN PASAL DENGAN PASAL

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .

Lampiran 05

S A L I N A N

253

NO. 01/C, 2000

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI WILAYAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok ;
b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau Pedagang Kaki Lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri ;
c. bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman ;
d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Keten-tuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MALANG

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Malang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Malang ;
- d. Pejabat adalah staf Pemerintah Kota Malang yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan ;
- e. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan ;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- g. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki ;
- h. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;

- i. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas ;
- j. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima ;
- k. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB II

Lokasi

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah ;
- (2) Tempat/lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

Pengaturan

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usahanya didalam Alun-alun Kota dan sekitarnya ;
 - b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
 - c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen ;

- d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan ;
 - e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah ;
 - f. berpindah tempat dan atau memindah tanggalkan ijin tanpa sepenuhnya dan seijin Kepala Daerah ;
 - g. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) butir a, b, c, d, e pasal ini, Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya ;
- (3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat ;
- (4) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (3) pasal ini maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun aksessoris jualan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV Pembinaan

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan ;
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V
Perijinan dan Retribusi

Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Syarat-syarat perijinan dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Jika dipandang perlu karena alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2), ijin dapat dicabut.

Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

BAB VI
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus ;
- (2) Pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagaimana ayat (1) pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan atau instansi-instansi yang terkait dengan sejauh dan sepengetahuan Kepala Daerah.

BAB VII
Ketentuan Pidana**Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).

BAB VIII
Ketentuan Penyidikan**Pasal 10**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.


Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- e. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
Ketentuan Penutup

Pasal 12



Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta perubahannya serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Disahkan di Malang
Pada tanggal 23 Februari 2000

WALIKOTA MALANG

ttd.

S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 6 Maret 2000

SEKRETARIS KOTA MALANG

ttd.

MUHAMMAD NUR, SH. Msi

Pembina Tk. I
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2000 NOMOR 01/C

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG

262

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan citra Kota Malang sebagai Kota yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman dalam situasai perekonomian dewasa ini dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat agar tetap terjaga seimbang.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud diatas, Pemerintah Kota Malang perlu mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima sebagai warga masyarakat Kota Malang yang melakukan usaha kegiatan disektor non formil agar menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|--------------------------|---|
| Pasal 1 sampai dengan 2 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 3 ayat (1) | : Yang dimaksud Daerah sekitarnya adalah Jl. Merdeka Utara, Jl. Merdeka Timur, Jl. Merdeka Selatan, Jl. Merdeka Barat, Jl. K.H. Agus Salim, Jl. Sukarjo Wirjo Pranoto dan Jl. Pasar Besar (sampai depan Pasar Besar). |
| Pasal 3 ayat (2) | : Dalam menetapkan penentuan kawasan dan perijinan, Kepala Daerah harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD Kota Malang. |
| Pasal 4 sampai 6 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 7 ayat (1) | : Kegiatan pengawasan secara terperinci akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. |
| Pasal 8 | : Yang dimaksud Komponen Masyarakat adalah Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan yang telah sah berdiri dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. |
| Pasal 9 sampai dengan 14 | : Cukup Jelas. |



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG**

K E P U C U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : 217 TAHUN 1982

TINTA

TEMA PERNYATAAN PAPER PASAR BESAR RADIUS 200 M

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MELAKA** : 1. Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tanggal 30 Oktober 1982 Nomor 974.04/696/451.31/82 perihal : Laporan hasil rapat koordinasi masalah penertiban Pasar besar straal 200 m ;
 2. Surat Kepala Perusahaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tanggal 13 Desember 1982 Nomor 300/318/451.81/4/82 perihal : Penertiban pasar besar dengan straal 200 m.

- MALANG** : a. bahwa dalam rangka memajukan Malang Kota Indah perlu adanya lingkungan yang tertib dan bersih, baik dilihat dari sisi rambatan jalan, kebersihan lingkungan dan parparkiran di sekitar Pasar Besar radius 200 m ;
 b. bahwa dalam usaha pengurusan dan pelaksanaannya perlu dibentuk - Team dengan nama Team Penertiban Pasar Besar dan, i. radius 200 m dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.

- TINGKAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 27 Tahun 1955 ;
 3. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 40/DPR Tahun 1953 numero to Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 4 Tahun 1974 ;
 4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 3 Februari 1982 Nomor 14 Tahun 1982.

K E P U C U S A N

MULAIHAN :

PAPRAS : : Kebentukan Team Penertiban Pasar Besar dengan Radius 200 m, dengan susunan se bagai berikut :

Koordinator : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Klojen.

Secretaris : Lurah Sukoharjo.


Bendahara : Kepala Perusahaan Pasar.

Komandan Operasi : Dan Selta 1021-11.
 Wedan Operasi : Dan Ramil 0833-11.
 Anggota : 1. L.P.P. Klojen.
 2. Ketertiban Umum.
 3. Ka. Masjid Hassip 01/31/II.
 4. KM. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Kelurahan Sumberjaya.

- KUBILIA** : Mengawasikan kepada Pejabat dimaksud Diktrum PPKMda Keputusan ini untuk :
1. Mengadakan pengurusan ketertiban dan keamanan Pasar besar dengan radius 200 m, yang meliputi :
 - pedagang kaki lima ;
 - kebersihan lingkungan (sampah)
 - perparkiran ;
 2. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan atas pengurusan tersebut - nomor 1 di atas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELUAR** : Memastikan sebagian pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut Diktrum KEPBLA Keputusan ini sebesar Rp. 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
- KEMBALI** :
 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila diketahui hari ternyata terdapat kesalahan akan dibatalkan sebagaimana mestinya.
 2. Menguruskan Keputusan ini dalam bentuk Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Ditetapkan di : M A L A G A

Pada tanggal : 25 Desember 1982



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Malang.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 5. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Kehakiman Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 9. Sdr. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Tingkat II Malang.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

KEPUTUSAN
 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG
 NOMOR 328 TAHUN 1992
 TENTANG
 TIM PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN
 PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II MALANG

D E C I M E N T

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- PTN/MRANG : a. bahwa dalam rangka menunjang Malang sebagai kota yang bersih, indah dan tertib perlu menata dan memerlukan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 b. bahwa untuk itu perlu menunjuk penanggungjawab pengaturan penempatan dan penertiban Pedagang Kaki Lima dengan senetapannya dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah .
- PTN/MRANT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Rokok pokok pemerintahan di Daerah ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Daarong Praja ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Juruhan Nomor 12 Tahun 1981 ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juruhan Nomor 14 Tahun 1989 ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah tingkat II Malang juncto Nomor 16 Tahun 1991 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang 'Kota Kotamadya Daerah Tingkat II' Malang Tahun 1989/1990 - 2001/2010 ;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 54 Tahun 1991 tentang Prosedur Pengurusan dan Penyelesaian Permohonan Perijinan Yang Dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 243 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja .

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN

: KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG TIM PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMERINTAHAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Pengaturan Tempat Usaha dan Pemimpinan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua	: Asisten I Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
Wakil Ketua	: Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Seksi Seksi

1. Seksi Pengaturan Lokasi dan Penempatan Pedagang

Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan
Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang .

Anggota : 1. Camat/Lurah/Kepala Desa se -
tempat .
2. Unsur Bagian Hukum .
3. Unsur Dinas Tata Kota Daerah.
4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum
Daerah .
5. Unsur Bagian Pembangunan .

2. Seksi Penyaluran :

Ketua : Kepala Bagian Humas Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang .

Anggota : 1. Unsur Bagian Hukum .
2. Unsur Bagian pemerintahan .
3. Unsur Dinas Kebersihan Daerah

3. Seksi Kesehatan/Ketertiban dan Kebersihan :

Ketua : Wakil Kepala Satuan Polisi
Paming Praja Kotamadya Daerah
Tingkat II Malang .

Anggota : 1. Unsur Polresta Malang .
2. Unsur Kodim 0833 .
3. Unsur Dinas Kebersihan Daerah .

4. Seksi Peminaian dan Bimbingan Usaha :

Ketua : Kepala Bagian Perkonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Anggota : 1. Kepala Bagian Perma Kotamadya
Daerah Tingkat II Malang .

- 4 -

2. Kepala Dinas pasar Daer
Kotamadya Daerah Tingkat
Malang .
3. Bank-bank Ternis .

Pasal 2

Tugas Tim disaksud dalam pasal I Keputusan ini adalah :

- a. Melakukan tindakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 junc Nomor 12 Tahun 1991, Nomor 11 Tahun 1988 junc Nomor 9 Tahun 1992 dan Nomor 6 Tahun 1989 junc 6 Nomor 16 Tahun 1991 ;
- b. Memperbaiki Pedagang Kaki Lima pada tempat yang telah ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a pasal ini;
- d. Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pengaturan pedagang dan pertibian Pedagang Kaki Lima ;
- e. Memberikan bantuan dan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima yang telah ditempatkan pada tempat yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Memberikan penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima ;
- g. Melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan tugas disaksud kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang .

- 5 -

Pasal 3

Membebankan biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .


Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

DITETAPKAN DALAM LEMBARAN DAERAH :
Kotamadya Daerah Tingkat II Ma-
lang Tgl. 16-11-1992 No.317/D.3

Ditetapkan di : M A L A N G
Tanggal : 16 NOVEMBER 1992

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II



Keputusan ini disampaikan

Kepada :

1. Gubernur Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Bupati Gubernur Subdaerah di Malang ;
3. Wakil Ketua DPRD Kotamadya Daerah Ting-
kat II Malang ;

4. Para Bupati Kabupaten di Wilayah Kotamad-
ya Daerah Tingkat II Malang ;
5. Para Kepala Organisasi Perkantoran Pemerintah
daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
6. Para Kepala Dinas Pemerintahan Pemerintah

- * -

11. Sdr. Komandan Kodim 0833 Malang ;
12. Sdr. Kepala Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
13. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
14. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
15. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Surat ini dibuat pada hari Selasa, 10 Oktober 2017




**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G .**

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMDR 329 TAHUN 1992

TENTANG

**TIM PELAKSANA BANTUAN GEROBAK KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang agar mereka dapat menjadi pedagang formal yang mandiri, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang bermaksud untuk memberikan bantuan gerobak sebagai sarana berjualan bagi Pedagang Kaki Lima yang betul-betul membutuhkan ;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Gerobak dimaksud dengan menetapkannya dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah .

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1989/1990 – 2001/2010 ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Nomor 12 Tahun 1991 ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Perput Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Nomor 9 Tahun 1992 ;

- 2 -

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncio Nomor 16 Tahun 1991 ;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 146 Tahun 1989 tentang Tim Asistensi Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 243 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG TIM PELAKSANA BANTUAN GEROBAK KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal 1

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Gerobak Kepada Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua	:	Asisten II Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
Anggotas	:	1. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ; 2. Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

- 3 -

3. Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Kepala Bagian Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
5. Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat ;
6. Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
7. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
8. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 2

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Mengadakan inventarisasi dan menyeleksi Pedagang Kaki Lima yang berhak menerima bantuan gerobak secara cuma-cuma dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Menentukan jenis komoditi/dagangan yang perlu mendapatkan prioritas yang akan diberi bantuan gerobak sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini ;
- c. Memilih dan mengusulkan lokasi penempatan Pedagang Kaki Lima yang telah mendapatkan bantuan gerobak kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Memberikan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima yang telah mendapat bantuan gerobak dimaksud agar mereka menjadi pedagang yang mandiri ;

- a. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim dimaksud kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 3

Memberbankan biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

DIJUMLAKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
Kotamadya Daerah Tingkat II Ma-
lang Tgl. 16-11-1992 No.310/D 3

Ditetapkan di : M A L A N G

Tanggal 16 NOVEMBER 1992

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II



Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
6. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan .



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG**

KEPUTUSAN**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG****NOMOR [02] TAHUN 1995****TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN, KEINDAHAN
DAN KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

- - - - -
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

PERMINTA : a. bahwa Kebersihan adalah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang pada dasarnya bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang saja melainkan juga masyarakat secara keseluruhan, sehingga perlu dipelihara secara terus menerus demi tercapainya lingkungan yang bersih, tertib, indah dan sehat ;

b. bahwa agar hal sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini dapat dicapai, perlu diadakan pembinaaan kepada seluruh warga masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan membentuk Satuan Tugas Pengendalian Operasional Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan menetapkannya dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

INGAT : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi-Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1991 ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyeleenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1991 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

TAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal 1

Membentuk Satuan Tugas Pengendalian dan Susunan Organisasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Satuan Tugas Pengendalian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

Pasal 3


Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Satuan Tugas Pengendalian Sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 4

Menibebankan biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengendalian sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Hengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.



Ditetapkan di : MALANG
Tanggal : 3 Jun 1995

WALIKOTAMADA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALANG

S DESAMTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang di Malang ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Sdr. Kapolresta Malang di Malang ;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
ia Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Malang ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Malang ;
 10. Sdr. Kepala Kantor/ Dinas/ Badan/ Bagian/ Direktur-Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 11. Sdr. Camat/ Lurah dan Kepala Desa se Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
-



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II MALANG
 NOMOR : 102 1995
 TANGGAL : 3 - Jun - 1995

USUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN,
 KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

-
- . Penanggungjawab : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang
 - II. Penasehat : 1. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 3. Ketua Pengadilan Negeri Malang ;
 4. Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 5. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 - III. Ketua : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang;
 - V. Wakil Ketua : Wakapolresta Malang ;
 - V. Staf Ahli : Para Staf Ahli di bidang masing-masing ;
 - I. Sekretaris : Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
 - II. Wakil Sekretaris : Asisten I, II dan III Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 - III. Ketua Satuan =
 Tugas I yang membidangi Lancar -
 Lalu Lintas, Pengaman/Penertiban,
 Penerangan dan Penyuluhan : Wakapolresta Malang ;
 - A.I. Ketua Tim Lancar -
 Lalu Lintas : Kasatlantas Polresta Malang ;

2. Wakil Ketua : Kepala DLLAJD Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

3. Sekretaris : Unsur Satlantas Polresta Malang ;

4. Anggota : a. Unsur Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
c. Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
d. Unsur Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
e. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
f. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
g. Unsur Organda Kotamadya Malang ;

.Ketua Tim Pengamanan/
Penertiban : Kepala Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

.Wakil Ketua : Kasat Sabhara Polresta Malang ;

.Sekretaris : Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

.Anggota : a. Unsur Kodim 0833 Malang ;
b. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
c. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
d. Unsur Mawil Hansip Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
e. Unsur ORARI Kotamadya Malang ;
f. Unsur Sandi dan Telekomunikasi Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
g. Unsur Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
h. Unsur Cabang I Dinas Sosial Kotamadya Malang .

.Ketua Tim Penerangan
dan Penyuluhan : Kepala Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
Tesis Implementasi Kebijakan Penataan ...
Sapi

2. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Penerangan Kotamadya Malang.
3. Sekretaris : Kasubag Pengumpulan Informasi Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Anggota : a. Unsur Stasiun RRI Regional 2 Malang ;
 b. Unsur Kantor Departemen Agama Kotamadya Malang ;
 c. Unsur Kantor Depdikbud Kotamadya Malang ;
 d. Unsur Dinas P dan K Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 e. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 f. Unsur PRSSNI Malang ;
 g. Unsur Tim Penggerak PKK Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 h. Unsur Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 i. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 j. Unsur ORGANDA Malang.

J. Ketua Satuan Tugas II yang membidangi Persampahan, Penataan PKL, Pertamanan dan Penghijauan: Asisten I Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

1. Ketua Tim Persampahan : Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
2. Wakil Ketua : Kepala Seksi Kebersihan Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
3. Sekretaris : Unsur Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Anggota : a. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 c. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 d. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

- e. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Unsur Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- h. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- i. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- j. Unsur Dinas Perkebunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- k. Unsur Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- l. Unsur Bagian Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- m. Unsur Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- n. Unsur Tim Penggerak PKK Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

B.1. Ketua Tim Pena -

taan PKL : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

3. Sekretaris : Kasubag. Ketertiban Umum Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

4. Anggota :

- a. Unsur Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Unsur Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Unsur Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

- e. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Unsur Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Unsur Bagian Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- h. Unsur Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- i. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- j. Unsur Bagian Perkotaan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- k. Unsur Bagian Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- l. Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- m. Unsur Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Di Malang ;

..Ketua Tim Pertamanan

dan Penghijauan : Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

..Wakil Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

..Sekretaris : Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

Anggota :

- a. Kepala Seksi Pekuburan Umum Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Unsur Dinas Perkebunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Unsur Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Unsur Bagian Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

B.1.Ketua Tim Penetapan Perijinan Reklame, Pertunjukan/Keramaian Umum dan Usaha Rumah Makan

285

- 1.Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- 2.Sekretaris : Kasubag Tata Usaha Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- 3.Anggota : Kasi Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- a. Unsur Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Unsur Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Unsur Polresta Malang ;
- d. Unsur Bagian Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Unsur Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Unsur Dinas Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- h. Unsur Satpol PP Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- i. Unsur Kejaksaan Negeri Malang.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALANG

SOESAMTO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

NOMOR : 102 . 1995
TANGGAL : 3 - Jun - 1995

TIGAS SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN
KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

PENANGGUNG JAWAB : Bertanggung jawab secara umum atas keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

PENASEHAT : Memberikan pengarahan, pertimbangan dan saran-saran baik diminta maupun tidak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

KETUA : a. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pelaporan seluruh program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).
b. Bertanggung Jawab atas pengendalian dan terciptanya tertib administrasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

WAKIL KETUA : a. Membantu Kelancaran atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pelaporan seluruh program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).
b. Membantu Kelancaran atas pengendalian dan terciptanya tertib administrasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

- STAF AHLI : Memberikan bantuan pertimbangan dan saran-saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program/ kegiatan, Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) sesuai dengan bidang/keahlian masing-masing.
- SEKRETARIS : Melaksanakan administrasi umum dan keuangan atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan seluruh program/ kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3).
- WAKIL SEKRETARIS : a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perlengkapan yang berhubungan dengan seluruh program/kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3).
 b. Merencanakan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan seluruh program/kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3).
 c. Melaksanakan kegiatan monitoring yang didukung dengan data-data dan mengevaluasi seluruh hasil kegiatan kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3).
- KETUA SATUAN
- TUGAS I : Mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang lalu lintas, pengamanan, penegangan dan penyuluhan.
- TIM LANCAR
- LA LU LINTAS : a. Mengadakan langkah-langkah koordinasi operasional dibidang pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan raya.
 b. Mengambil tindakan terhadap pelanggar-pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan raya sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing instansi.
 c. Penegakan disiplin lalu lintas dari pemakai jalan yang didukung dengan penempatan rambu-

rambu lalu lintas yang jelas dan tepat lokasinya.

- d. Penataan secara terpadu dan peningkatan disiplin petugas parkir.
- e. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tertib lalu lintas.
- f. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan tertib lalu lintas.

TIM PENGAMAN /

PENERTIBAN

- a. Menyusun rencana program pengendalian serta pelaksanaan dalam rangka memelihara dan memantapkan ketertiban dan keamanan.
- b. Melaksanakan kegiatan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diperlukan dalam rangka stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan suasana kamtibmas yang dinamis dan mantap dengan cara penyuluhan di bidang keamanan dan ketertiban dengan sistem keamanan rakyat swakarsa.
- d. Melaksanakan penanggulangan dan penertiban terhadap pengemis, gelandangan dan WTS liar.
- e. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai kamtibmas.

TIM PENERANGAN

DAN PENYULUHAN

- a. Memberikan penerangan pada masyarakat mengenai program/kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) yang dilaksanakan melalui siaran keliling.
- b. Mengkoordinasikan penerbitan lewat media cetak dan elektronik mengenai program/kegiatan tersebut.
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan.

- d. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai kegiatan penerangan dan penyuluhan.

KETUA SATUAN

TUGAS II : Mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang persampahan, penataan pedagang kaki lima, pertamanan dan penghijauan.

TIM PERSAMPAHAN : a. Menyusun rencana dan program pengendalian kebersihan dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
b. Melaksanakan gerakan/kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan persampahan.
c. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan mengenai kebersihan Kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dibidang kebersihan.
d. meningkatkan partisipasi pihak ketiga untuk ikut dalam pengelolaan persampahan.

TIM PENATAAN

PEDAGANG KAKI

LIMA

: a. Mengadakan pengkajian/penelitian lokasi yang ditetapkan sebagai tempat usaha Pedagang kaki lima sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1988.
b. Menertibkan dan mengatur pedagang kaki lima sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.
c. Mengadakan pembinaan para pedagang kaki lima untuk mentaati peraturan/ketentuan yang berlaku.
d. Mengadakan inventarisasi Pedagang Kaki Lima dan mengelompokkan jenis usahanya serta

merigadakan monitoring/pengawasan ditempat/ lokasi Pedagang kaki lima.

.

TIM PERTAMANAN

DAN PENGHIJAUAN

- : a. Menyusun rencana penataan pertamanan dan penghijauan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan untuk menciptakan Kota Malang menjadi Asri dan Indah dengan penataan taman dan penghijauan yang baik.
- c. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti penting pertamanan dan penghijauan sesuai dengan peraturan yang berlaku(Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1984).
- d. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai Kegiatan penataan dan penghijauan.

KETUA SATUAN

TUGAS III

- : Mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang perijinan.

TIM PERIJINAN

IMB, HO, JALAN

MASUK DAN SALURAN


PENGHUBUNG

- : a. Menyusun rencana dan program pengendalian perijinan IMB, HO, jalan masuk dan saluran penghubung sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan perijinan tersebut.
- c. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan mengenai tata cara dalam pengajuan perijinan.
- d. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan perijinan di lapangan.

TIM PERIJINAN
REKLAME, PERTUN-
JUKAN/KERAMAIAIN
UMUM DAN USAHA
RUMAH MAKAN

291

- : a. Menyusun rencana dan program pengendalian perijinan reklame, pertunjukan/keramaian umum dan usaha rumah makan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perijinan tersebut.
- c. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan mengenai tata cara dalam pengajuan perijinan.
- d. Mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan perijinan dilapangan.



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH**TINGKAT II MALANG**

NOMOR : 102 . 1995

TANGGAL : 3 - JUNI - 1995

**PENJUK PELAKSANAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN OPERASIONAL KEBERSIHAN,
KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

PENDAHULUAN

Bahwa Kota Malang yang bersih, Indah, Tertib dan Aman adalah suatu konsep ideal suasana perikehidupan jasmaniah dan rokhaniah yang didambakan oleh aparat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang khususnya dan warga Kota Malang pada umumnya untuk dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa konsep sebagaimana dimaksud diatas adalah dijadikan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, semangat dan tekad serta sumber motifasi bagi seluruh warga Kota Malang.

Bahwa kita sadari bersama untuk mewujudkan hal tersebut diatas, banyak masalah yang harus dihadapi, namun hal tersebut dapat segera terwujud dengan adanya tekad, tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan adanya tiga aspek yang sangat penting yang mendasar yaitu kesadaran manusia di tempat teratas disamping aspek peraturan dan sarana/prasarana.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, diperlukan adanya peningkatan kesadaran, keterpaduan Aparat Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3). Selanjutnya perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman/petunjuk dalam melaksanakan program kegiatan dimaksud agar dapat terwujud.

A. TIM LANCAR LALU LINTAS**1. TUJUAN :**

untuk lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan tertib lalu lintas dan angkutan jalan raya.

2 SASARAN :

a. Jangka Pendek :

Penertiban terhadap semua pemakai jalan di seluruh kawasan tertib lalu lintas mulai Jalan A. Yani utara sampai dengan Merdeka Timur (alun-alun).

b. Jangka Panjang :

Penertiban terhadap semua pemakai jalan diseluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

c. Meningkatkan disiplin pada petugas parkir.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada warga masyarakat lewat Lurah-lurah/Kepala Desa dan LKMD, Media Massa, Cetak dan Elektronika;

1) Kepada pelajar dan Mahasiswa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal.

2) Penyuluhan kepada warga masyarakat melalui lembaga keagamaan dan/atau lembaga yang lain.

3) Penyuluhan kepada para pengemudi/pemilik transportasi umum.

b. Pelaksanaan managemen lalu lintas antara lain pemasangan rambu lalu lintas,marka jalan, pulau-pulau jalan, pedestrian, lampu penerangan jalan, traffic light.

B. TIM PENGAMANAN PENERIBIBAN

1. TUJUAN :

Meningkatkan partisipasi dan peran serta warga masyarakat untuk ikut menciptakan suasana Kamtibmas yang dinamis dan mantap.

2. SASARAN :

a. Jangka Pendek :

Sepanjang Kawasan Tertib Lalu Lintas mulai jalan A Yani Utara sampai dengan Jalan Merdeka Timur.

b. Jangka Panjang :

Seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

a. Langkah Preventif :

Mengadakan penyuluhan kepada pemakai jalan dan masyarakat umum lainnya melalui organisasi yang ada dan mobil penerang lainnya.

b. Langkah Represif :

Mengadakan tindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TIM PENERANGAN DAN PENYULUHAN**1. TUJUAN :**

- a. Menanamkan kesadaran kepada warga Kota Malang cinta kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.
- b. Menumbuhkan tekad dihati masyarakat Malang yang selama ini merindukan Kota Malang menjadi Bersih, Indah, tertib dan aman.
- c. Menumbuhkan rasa cinta kasih secara timbal balik antar masyarakat dan Pemerintah Daerah.

2. SASARAN :**a. Jangka Pendek :****1. Tahap I :**

Kawasan Tertib Lalu Lintas mulai Jalan A Yani Utara sampai dengan Jalan Merdeka Timur (alun-alun).

2. Tahap II :

Pasar-pasar

3. Tahap III :

Jalan-jalan ekonomi

b. Jangka Panjang :

Seluruh Warga Kota Malang.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana (perangkat keras dan lunak).
- b. Mengadakan Komunikasi, Konsultasi, Koordinasi kedalam/intern (anggota Satgas) maupun keluar/ekstern (satgas Terkait).

D. TIM PERSAMPAHAN**1. TUJUAN :**

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah Kebersihan sehingga berprilaku/berbudaya sehat.
- b. Menciptakan Kesadaran Hukum Kepada masyarakat mengenai sanksi yang berlaku.

2. SASARAN :**a. Jangka Pendek :**

- 1) Pelaksanaan kebersihan dan penertiban pada jalan protokol mulai jalan A. Yani Utara sampai dengan Jalan Merdeka Timur(alun-alun).
- 2) Tempat Umum, seperti Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, dan Pasar.

b. Jangka Panjang :

- 1) Pengembangan Wilayah Pelaksanaan Kebersihan pada :

a. Pasar yaitu :

- Pasar Besar
- Pasar Blimbing
- Pasar Tawangmangu
- Pasar Dinoyo Lama
- Pasar Dinoyo Baru
- Pasar Oro-oro Dowo
- Pasar Klojen
- Pasar Induk Gadang
- Pasar Baru
- Pasar Kebalen
- Pasar Bunul
- Pasar Kasin
- Pasar Bareng
- Pasar Embong Brantas
- Pasar Bunga
- Pasar Burung
- Pasar Sukun
- Pasar Kotalama
- Pasar Nusakambangan
- Pasar Talun
- Pasar Kedungkandang
- Pasar Madyopuro
- Pasar Mergan
- Pasar Hewan Blimbing
- Pasar Hewan Sukun

b. Jalan Protokol

mula Jalan; Jend.A. Yani, Letjend. Sutoyo, Jakgung Suprapto, Basuki Rahmat, Merdeka (alun-alun) diteruskan secara bertahap hingga seluruh kota.

2) Peningkatan operasional pengelolaan sampah dengan partisipasi Pihak Ketiga (swasta), untuk pencapaian sasaran jangka pendek dan jangka panjang.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

- a. Mengadakan penyuluhan kepada Kelurahan-kelurahan yang terkena jalur operasional Satuan Tugas.
- b. Selain tempat tersebut butir a, Kegiatan kebijaksanaan dengan Kelurahan, LKMD dan Dinas-dinas terkait tetap dimantapkan.

E. TIM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. TUJUAN :

- a. Mewujudkan wajah Kota Malang yang rapi, tertib dan indah.
- b. Memberikan ketenangan berusaha bagi para pedagang kaki lima agar dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

2. SASARAN :

- a. Para pedagang kaki lima yang berusaha/berdagang ditempat umum yang tidak diijinkan.
- b. Menertibkan dan mengatur tempat pedagang kaki lima sesuai lokasi yang telah disediakan.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

- a. Mengadakan pembinaan/penyuluhan agar mentaati peraturan yang telah ditentukan.
- b. Memberi perijinan kepada pedagang kaki lima sesuai pada tempat yang telah ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.
- c. Penataan lokasi pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

F. TIM PERTAMANAN DAN PENGHIJAUAN

1. TUJUAN :

- a. Menciptakan Kota Malang menjadi asri, indah dan sehat dengan penataan taman dan penghijauan yang baik serta memenuhi syarat.
- b. Meningkatkan kesadaran/partisipasi masyarakat mengenai pentingnya pertamanan dan penghijauan dalam rangka meningkatkan kenyamanan lingkungan perkotaan maupun pemukiman untuk menjaga ekosistem.

2. SASARAN :

- a. Jangka Pendek Penataan :

- 1) Taman-taman
 - 2) Pohon pelindung jalan
 - 3) Penataan berm jalan
 - 4) Tata taman pekarangan
 - 5) Boulevard/jalur hijau tengah jalan di jalur protokol.
- b. Jangka Panjang :
- Penataan diseluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
3. CARA MENCAPAI SASARAN :
- a. Taman-taman :
- 1) Perlu ditambah materi pengisi, antara lain :
 - a) Kolam air mancur
 - b) Patung/pagar taman
 - c) Pot bunga
 - d) Sumur dan pompa air
 - e) Lampu taman/hias
 - 2) Perlu ditambah materi yg sudah ada, antara lain :
 - a) Tanaman hias
 - b) Sumur
 - c) Lampu taman, dll
- b. Pohon Pelindung Jalan
- 1) Perlu ditambah materi/jenis pohon baru antara lain :
 - a) Pohon Siwalan
 - b) Pohon Filisium
 - c) Pohon Spathodea
 - d) Jenis tanaman langka.
 - 2) Perlu peningkatan terhadap materi yang sudah ada antara lain ; angsana, Tanjung, Soga, Gelondongan, Asem Jawa, Flamboyan, Sanakeling, Mahoni, Kuda dan lain-lain.
- c. Penataan Berm Jalan
- 1) Perlu partisipasi warga masyarakat sekitarnya (rumah dihadapannya) untuk mengelola antara lain :
 - a) Mengisi tanaman
 - b) Membuat batu-batuhan
 - c) Membuat pot-pot bunga

- 2) Perlu peningkatan :
- a) Merawat tanaman dan rumputnya
 - b) Mengacat pot dan batu artifisialnya (diperlukan pengolahan khusus)
- d. Tata Taman Pekarangan
- 1) Pekarangan rumah
 - 2) Pekarangan Pertokoan
 - 3) Pekarangan Kantor
 - 4) Pekarangan Industri
 - 5) Pekarangan Sekolah
 - 6) Pekarangan Tempat Ibadah
 - 7) Pekarangan Rumah Sakit
 - 8) Pekarangan Pekuburan
 - 9) Pekarangan Tempat Olah Raga
 - 10) Pekarangan Hotel dan Restaurant.
- e. Jalur Hijau Jalan (boulevard), antara lain :
- 1) Jalan Ijen
 - 2) Jalan Tugu
 - 3) Jalan Bandung
 - 4) Jalan Borobudur
 - 5) Jalan Raya Langsep
 - 6) Jalan Raya Dieng

G. TIM PENERTIBAN PERIJINAN IMB, HO, PENYAMBUNGAN JALAN MASUK DAN SALURAN PENGHUBUNG

1. TUJUAN :

- a. Untuk mengurangi dan menghilangkan polusi atau gangguan yang timbul sebagai akibat berdirinya suatu perusahaan/tempat usaha.
- b. Untuk meningkatkan kesadaran dan tertib hukum bagi pemegang ijin.

2. SASARAN :

a. Jangka Pendek :

- 1) Penertiban terhadap bangunan dan tempat usaha yang berada di jalur protokol.
- 2) Penertiban segi teknik maupun perijinan terhadap pembuatan penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung kedalam halaman rumah.

b. Jangka Panjang :

Penertiban terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan penyambungan jalan masuk serta saluran penghubung di seluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

3. CARA MENCAPAI SASARAN :

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Melakukan pengawasan.
- c. Melalui pemasangan papan-papan pengumuman atau peringatan dalam bentuk baliho-baliho tentang larangan untuk membangun atau mendirikan tempat usaha sebelum mempunyai ijin.
- d. Pemberian pelayanan perijinan melalui prosedur yang sederhana, cepat dan lancar sehingga masyarakat akan tergugah untuk mengajukan ijin sebagai salah satu sarana pengendalian.
- e. Terhadap tempat-tempat usaha yang terlanjur sudah berdiri sebelum ijin diajukan, selama gangguan yang timbul dapat dihindarkan, maka dapat dilakukan pemutihan ijin tempat usaha yang masa berlakunya terbatas, dimana apabila lokasi tidak sesuai planning maka harus dipindah sesuai planing.

Begitu juga untuk bangunan yang sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan ijin bangunan dapat dilakukan pemutihan ijin bangunan sepanjang peraturan mengijinkan.

H. TIM PENERTIBAN PERIJINAN REKLAME PERTUNJUKAN/KERAMAIAAN UMUM DAN USAHA RUMAH MAKAN**1. TUJUAN :**

Penertiban penyelenggaraan reklame dan pertunjukan/keramaian umum dan usaha rumah makan :

- a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara reklame dan pertunjukan/keramaian umum serta usaha rumah makan.
- b. Mewujudkan ketertiban, keindahan dan keamanan.

2. SASARAN :**a. Penyalenggaraan Reklame :****1) Jangka Pendek :**

Penataan reklame di jalur protokol

2) Jangka Panjang :

Penataan pemasangan reklame di seluruh kota.

b. Penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum :

1) Jangka Pendek :

Penataan persewaan Video kaset dan panti pijat.

2) Jangka Panjang :

Penataan semua pertunjukan dan keramaian umum.

c. Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan :

Penataan semua usaha rumah makan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

3. CARA MENCAPI SASARAN :

Penyelenggaraan Reklame Pertunjukan dan Keramaian Umum :

a. Mengadakan penyuluhan tentang tata cara penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum serta reklame kepada masyarakat khususnya pada calon penyelenggara.

b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyeleggaraan pertunjukan dan Keramaian umum serta reklame dan usaha rumah makan.

. SANKSI

Setiap pelanggaran diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CARA PELAPORAN

1. Laporan masing-masing Ketua Tim dilaksanakan pada setiap Minggu.
2. Laporan tersebut diserahkan pada Wakil Sekretaris Satgas dengan menggunakan blanko/formulir sebagaimana terlampir.

Tugas/pekerjaan masing-masing Instansi/Dinas/Bagian/Unit tetap berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTAMADYA KEPADA DAERAH TINGKAT II

MALANG

SOESAMTO



WALIKOTA MALANG

**KEPUTUSAN
WALIKOTA MALANG
NOMOR : 212 TAHUN 2000
TENTANG
KELompok KERJA PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG**

WALIKOTA MALANG

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota, perlu diadakan Penataan dan Pembinaan bagi Pedagang Kaki Lima ;
b. bahwa agar pelaksanaan hal dimaksud dalam huruf a konsideran ini dapat berjalan baik dan lancar perlu dibentuk Kelompok Kerja Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Malang dengan menetapkannya dalam Keputusan Walikota

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Susunan Tim Kelompok Kerja Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Malang dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut

1. Menerima, mereliti, menelaah usul dan saran dari masyarakat sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
2. Mengolah, menganalisa dan merumuskan bentuk kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang;
3. Menyusun perencanaan kegiatan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang
4. Mensosialisasikan angka 1,2 dan 3 pada diktum ini pada masyarakat
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Malang.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang pasal 2P05201-001.

KEEMPAT : (1) Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
 (2) Mengumumkan Keputusan ini pada Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : M A L A N G
 Pada tanggal : 10 Mei 2000



Tembusan disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang di Malang ;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kota Malang ;
- 4. Sdr. Inspektor Wilayah Kota Malang ;
- 5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Malang ;
- 6. Sdr. Kepala Bagian Humas Kota Malang ;
- 7. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dinilai.

http://www.ebook-digital.koperasi.unair.ac.id

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG

- Ketua : MUHAMAD NUR, SH, MSi
Sekretaris Daerah Kota Malang
- Wakil Ketua I : M A R D I O K O, SH
Asisten Tata Praja
- Wakil Ketua II : Dr. M U D J I A N T O, M. Pd
Forum Komunikasi Pembangunan Kota Malang
- Sekretaris : Drs. MOCH. ADJUMAIN
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- Anggota :
- K.H. IMAM HASAN
Tokoh Ulama MUI
 - KH. BAIDLOWI MUSLICH
Tokoh Ulama /Dep. Agama
 - Drs. WAHYU HIDAYAT R.MM
PSKL UNMUH
 - Ir. BUDI SUGIARTO PURWANTO, Msp
FKPKM UNIBRAW
 - Dr. H. PURANTO, M. Kes
FKPKM UNIBRAW
 - Ir. RIKAWANTO
LPK Lintas Buana
 - Drs. EKO SUYANTO
LSM Dhamatia
 - TARYONO M. ADJIKUSUMO Bc Hk
LSM Tanah Merdeka
 - Drs. M. BASRI SITUMORANG
Tokoh PKL
 - SUTIKNO
FKPKM/ Tokoh PKL
 - Ir. HARI PURWANTO, MSi
Kepala Dinas Tata Kota Malang

- Ir. SUGLANTORO
Ketua BAPPEDA Kota Malang
- TOTOK SUKADARISWANTO, SH
Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
- Drs. WAHYU SANTOSO, SH, MSI
Kepala Bagian Hukum
- Drs. ACH. ARIFIN
Camat Klojen
- Drs. P A R M I N
Camat Sukun Kota Malang
- Drs. HARI YUDANTO
Camat Lowokwaru Kota Malang
- AGUS BUDI PANGESTU, SH
Camat Blimbing Kota Malang
- Drs. SAWAB BUDI KELANA
Camat Kedung Kandang Kota Malang
- Ir. HERU PURNOMO EK
Staf Bagian Tata Pemerintahan .



**KELUARGA
PEDAGANG KAKI LIMA JLN. PASAR BE SAR
KODYA DATI II MALANG**

No.	Nama	Alamat	Jenis Jualan
1.	Alex Sudarmo	Bumi Ayu No.34	Arloji
2.	Rabrik	Jodipan Wetan GG.1/15	Konveksi
3.	Sulamet	Muharto GG.11/30	Konveksi
4.	Rahmat	Muharto GG.V/22	Konveksi
5.	Humbutor Alindil Hakim	Kll. Wahid Hasyim	Arloji
6.	Imam Sugiono	Hergan Selatan	Arloji
7.	Sujind	Duni Ayu No.33	Kaca Mata
8.	Hulyono	Peltu Sugiono	Arloji
9.	Suyitno	Gedang GG.IX/12	Arloji
10.	Ahmad Faizzi	Kll.Wahid Hasyim GG.II/546	Arloji
11.	Teguh Wiyono	Permadi	Arloji
12.	Saminah	Kebalen Wetan	Konveksi
13.	Munias *	Jodipan Wetan GG.I	Konveksi
14.	Iabdandriyah	Muharto GG.II	Konveksi
15.	Muhamid	Kebalen Wetan GG.Mawar/42	Konveksi
16.	Karsa	Muharto GG/VB	Konveksi
17.	Sutinah	Permadi No. 10	Konveksi
18.	Hismayah	Muharto GG.VB	Konveksi
19.	Supardi	Kll. Zainul Arifin	Konveksi
20.	Mu'amal	Muharto GG.IV	Konveksi
21.	Hat Syukur	Huharto GG.VB	Konveksi
22.	H. Taufiq	Sido Satar	Konveksi
23.	Suryanto	Laksa Martadinata	Konveksi
24.	Abdul Kholid	Gadang	Konveksi
25.	H. Jumiah	Kol. Sugiono GG.IX/40	Konveksi
26.	Bonaji	Muharto GG.VB	Konveksi
27.	Muhammad Rawi	Muharto GG.IIIB	Keset
28.	Jumi	Muharto GG.IIIB	Konveksi
29.	Sujiono	Muharto GG.VB	Konveksi
30.	Suparto	Ir. Rais	Konveksi
31.	Saini	Aris Hunandar	Konveksi
32.	Rathari	Permadi	Konveksi
33.	Kusmini	Gatot Subroto	Konveksi
34.	Samhari	Permadi	Konveksi
35.	Pak Arifin	Kedung Kandang	Konveksi
36.	Sauqi	Muharto	Konveksi
37.	Abdul Aziz	Zainal Sakse	Konveksi
38.	Abdullah	Zainal Sakse	Konveksi
39.	Habururi	Juanda	Konveksi
40.	Nadirah	Muharto	Konveksi
41.	Nadirah	Zainal Sakse	Konveksi
42.	Supravni	Muharto	Konveksi
43.	Muh. Awi	Muharto	Konveksi
44.	Matsairi	Zainal Sakse	Konveksi
45.	Sutinah	Muharto	Konveksi
46.	Yulianti	Boreng Itaya	Konveksi
47.	Arbati	Sido Sadet	Konveksi
48.	Suwito Hadi	Kol. Sugiono	Konveksi
49.	Biah	Muharto	Konveksi
50.	Bahroni	Ir. Rais	Konveksi
51.	Sugiono	Tumenggungan	Konveksi
52.	Hawardi	Muharto	Konveksi
53.	Bahir	Muharto	Konveksi
54.	Binti	Sido Sadet	Konveksi
55.	Hugaleha	Muharto	Konveksi
56.	Abd. Salam	Muhuelo	Konveksi
57.	Hafikram	Hactadinata	Konveksi
58.	Siminah	Kebalen Wetan	Konveksi
59.	Kimayah	Muharto	Konveksi
60.	Bonaristi	Gatot Subroto	Konveksi
61.	Sunnori	Muhuelo	Konveksi
62.	Almadi Tolia	Bucang Kroya	Konveksi

Wali	Huharto	Konveksi
Sujalman	Huharto	Konveksi
Sarimah	Zainal Sakse	Konveksi
Hatinah	Kebulen Wetan	Konveksi
Hab. Husyim	Jodipan Wetan	Konveksi
Prayit	Kol. Sugiono	Konveksi
Romli	Kebulen Wetan	Konveksi
Huksum	Sido Sadar	Konveksi
Syah	Jodipan Wetan	Konveksi
Nur Rahmat	Jodipan Wetan	Konveksi
Suwari	Simpung Peltu Sujono	Konveksi
Hardan	Ir. Rais	Konveksi
Jamil Efendi	Johan No. 8	Konveksi
Hat Sahri	Sido Sadar	Konveksi
Lamsari	Kebulen Wetan	Konveksi
Sudrman	Kebulen Wetan	Konveksi
Hisbah	Sido Sadar	Konveksi
Hatar	Bareng Raya	Konveksi
Piyanto	Simpang PLT Sujono	Sabuk
Sudarno	Kebulen Wetan	Konveksi
Saprawi	Huharto	Konveksi
Slamet Rahadi	Simpang PLT Sujono	Konveksi
Rahim	Ir. Rais	Konveksi
Sunarno	Ir. Rais	Konveksi
Muh. Nur	Ir. Rais	Konveksi
Totok	Krisno	Konveksi
Nuryanto	Sikalon	Konveksi
Muh. Sofik	Bareng Kartini	Figura
Edi BS.	Ir. Rais	Tas
Jinnaiyah	Gatot Subroto	Sandal
Marjipan	Bayam Dalem	Sabuk
Abdul Mu'in	Kol. Sugiono	Konveksi
Asmawi	Huharto	Konveksi
Imam	Huharto	Sandal
Hariyono	Martadinata	Arloji
Hanafi	Juanda	Konveksi
Henik	Kol. Sugiono	Konveksi
Slamet Hariyadi	Jodipan Wetan	Konveksi
1 Harsuko,	Kresno	Konveksi
2 Suratman	Klayatan	Konveksi
3 Warhammi	Huharto	Palen
4 Marzuki	S. Supriyadi	Palen
5 Rukmiadi	Huharto	Konveksi
6 Sumiati	Simpang PLT Sujono	Konveksi
7 Matraji	Prof. H. Yamin	Konveksi
8 Hermanto	Hangun Sarkoro	Konveksi
9 Hiskun	PLT Sujono-Sruni	Konveksi
0 Kusnianto	Ciliwung	Konveksi
1 Sunik Amindari	KH. Wahid Hasyim	Konveksi
2 Huh. Yusulf	Aris Munandar	Konveksi
3 Alfansyah	KH. Wahid Hasyim	Arloji
4 Huh. Tohir	Bareng Raya	Arloji
5 Balian Abdul Rahman	Bareng Raya	Konveksi
6 Mustajen Krajan	Prof. H. Yamin	Konveksi
7 Pirna Asnida	Prof. H. Yamin	Konveksi
8 Sri Ernawati	Kresno	Konveksi
9 Hal Barah	Huharto	Konveksi
0 Muh. Hasan	Huharto	Konveksi
1 Satinah	Laksa Martadinata	Konveksi
2 Darmi Fahmi	Brigjen Katamso	Arloji
3 Hulyono	S. Supriyadi	Arloji
4 Regini	S. Supriyadi	Konveksi
5 Suyoto	Kol. Sugiono	Arloji
6 Sumartin	Ir. Rais	Arloji
7 Imam Suhadak	KH. Wahid Hasyim	Konveksi
8 Abdul Rahman	Paranggrago	Konveksi
9 Rini Kudiaawati	Pgebrok	Konveksi
10 Karmiyati	Huharto	Konveksi

**DAFTAR : Nama – nama Anggota PKL (Pedagang Kaki Lima)
yang berjualan di Alun-Alun Plaza Malang.**

NO.	NAMA	JENIS YANG DIJUAL
1.	2.	3.
1.	TOMO	TOPI
2.	KRISTILAN	KERAMIK
3.	SURIP	KERAMIK
4.	TAKAT	KERAMIK
5.	DANI	KERAMIK
6.	HARI	TOPI
7.	DJULI	KERAMIK
8.	RAMUN	KASET
9.	P. HANAPI	ASESORIS
10.	ROMLI	POSTER
11.	SAMTO	KERAMIK
12.	TINJON	KERAMIK
13.	EDI	HURUF
14.	KOMAR	ARLOJI
15.	TORIS	KASET
16.	MAJET	SABUK
17.	TOH	TOPI
18.	PLENYENG	PANDA
19.	CIPTO	KERAMIK
20.	OSMAN	TOPI
21.	DOSMINI	GORENG
22.	P. SALAM	KERAMIK
23.	TOH	KERAMIK
24.	HARI	DOMPET
25.	NOH	TOPI
26.	TOH	KASET
27.	B. BELA	KERAMIK, TOPI
28.	ARIF	ARLOJI

1		
29.	PORNOMO	KERAMIK
30.	ANTOH	TOPI
31.	SLAMET	SABUK
32.	ISWANTO	AKIK
33.	SHOLE	TAS DINDING
34.	JELANI	KALIGRAFI
35.	NAWAWI	KASET
36.	ACHMAD	TOPI
37.	DJAFAAR	BUKU
38.	NOR	SABUK, DOMPET
39.	MOKSIN	ASESORIS
40.	P. KACONG	MINYAK WANGI
41.	BUDI	AKIK
42.	P. DJOKO	MINYAK BULUS
43.	P. SLAMET	BATU POLES
44.	SUYIT	TOPI
45.	IMRON	KASET
46.	SANTOSO	DOMPET
47.	B. MARSITIH	GORENGAN
48.	P. OYON	GORENGAN
49.	P. SIMAI	GORENGAN
50.	P. JUHARI	TOPI
51.	B. HARIYAH	ROKOK
52.	P. NASIR	PAKAIAN
53.	P. NAJIS	PAKAIAN
54.	AMRI	TULISAN NAMA
55.	WESLIH	GORENGAN
56.	ROHMAD	BONEKA GABUS
57.	ALI	TOPI
58.	TOTOK	ASBAK BATU
59.	P. MUSTOFAH	POSTER KABAH
60.	NANANG	TOPI
61.	P. MUNIR	KORAN
62.	FERDINAN	POSTER
63.	ANDIK	DOMPET
64.	SUGENG	POSTER
65.	NUR HAT	ASESORIS

1	2	3
66.	K. ROKAYIM	TAS DINDING
67.	SLAMET	STIKER
68.	P. SIRUN	ROKOK
69.	YOSIH	KAOS
70.	MBAK LILIK	SABUK, DOMPET
71.	SIYOK	TAS
72.	YUL KIFLI	LETTER
73.	ADRIYANTO	MAJALAH
74.	SYAMSUL	STIKER
75.	SIGIT	CETAK NAMA
76.	MAS IPIN	TAS DINDING
77.	AGUS	POSTER
78.	ARIF B	GELAS
79.	MOHAN	AKSESORIS
80.	SUYYI	TOPI
81.	YUL KIFRI	SEPATU
82.	SULIYONO	STIKER
83.	KATAK	
84.	ROHMAD	AKSESORIS
85.	ISRON	STIKER
86.	LANE	AKSESORIS
87.	P. ATENG	MINYAK WANGI
88.	SAIFUL	PANGSIT
89.	SUNADI	ES DEGAN
90.	SRI RAHAYU	KOPI
91.	B. HARIYAH	ROKOK
92.	P. SAMBAR	TAHU CAMPUR
93.	WINARSIH	GORENGAN
94.	SUWARDI	
95.	WIWIN	RUJAK
96.	M. ALI	SEPATU
97.	MAS NAIB	TOPI
98.	KECENG	KAOS
99.	ADI	
100.	SUKIMAN	
101.	KAYAT S.	
102.	AJI	

103.	104.	JAGUNG
105.	PAUSI	JAGUNG
106.	DJAENURI	SEPATU
107.	SALEH	SEPATU
108.	IBU PII	TAJAN
109.	P. MATRAWI	ROKOK
	MULKI	SANDAL

Malang, 07 Oktober 1998

Kordinator Paguyuban PKL
Ajun-Alun Plaza



H. BAYUMI

DAFTAR : Nama – nama Anggota PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di Alun-Alun Plaza Malang.


NO.	N A M A	JENIS YANG DIJUAL / MAKANAN DAN MINUMAN
1.	2.	3.
110.	SENEMAN	
111.	FERI	
112.	HENDRA	
113.	P. RADI	
114.	RAWI	
115.	BRAHIM	
116.	SUTIONO	
117.	LIKANAH	
118.	JIANTO	
119.	HARIANTO	
120.	MAT TAMRI	
121.	YUNUS	
122.	MULIONO	
123.	CIPTO	
124.	YONO	
125.	MUL	
126.	JAENURI	
127.	ACTIEN	

153.	TAJID
154.	SUPRI
155.	P. SIYO
156.	SAI
157.	DRAI
158.	IMAM
159.	SITI
160.	PRAYIT
161.	BUBAWI
162.	WARSIN
163.	RUSTAN
164.	LEGIMAN
165.	ROWI
166.	RIAMAH
167.	HASAN
168.	ULUM
169.	SUTAJI
170.	BUARI
171.	SURAT
172.	MUNASIK
173.	HOSEN
174.	BANDI
175.	B. WAGINI
176.	P. DEWI
177.	KACONG
178.	ROCHIM
179.	SAFII
180.	ALI
181.	JUMAT
182.	TUMIUO
183.	MBOK SRI
184.	NUR
185.	MUDI
186.	LASIRIN
187.	PAIMIN
188.	JUARI
189.	SUTAJI
190.	TAIN
191.	DUL MUTIN
192.	MAIL
193.	B. GINI
194.	MARHATAP
195.	SLAMI
196.	WARJNAH
197.	SRIATI
198.	NEJAH
199.	BAGIO
200.	P. DARNO
201.	LEGIMIN
202.	YADI

314

1.	2.	3.
203.	MBAK TON	
204.	TUKIMIN	
205.	IPIN	
206.	SAJ	
207.	TARTIB	
208.	SUPENO	
209.	MISIYAN	

Malang, 07 Oktober 1998

KORDINATOR PAGUYUBAN PKL
ALUN - ALUN PLAZA1. FERI P : 3. LEGIMAN : 2. SUTIKNO : 4. PUDJONO : 5. SENEN : 

13. Rofik

13. *Rofik*

14. Jumadi

Jl. Mergan Lor IV/12
Tanjung Rejo Sukun14. *Budi*

15. Musta'in

Jl. Kebalen Wetan No 14
RT 03 RT 04
Jodipan Belimbing Malang15. *CW*

16. Muktarom

Jl. Nuri 15 Sukun

16. *Muktarom*

17. Roim

Jl. Ngaglik Gg 6B/175

17. *Roim*

18. Siswanto

Jl. Pandean I/41 B

18. *Siswanto*

19. Sayuti

Jl. Sartono SH Gg I/44

19. *Sayuti*

20. Amron Harahap

Jl. KH. Hasyim RT 03 RW 03
Kedung Kandang Malang20. *Amron*

21. Toenem

Jl. KH. Hasyim RT 03 RW 03
Kedung Kandang Malang21. *Toenem*

22. Matsari

Jl. Kol. Sugiono Gg IV/16

22. *Matsari*

23. Rokibah

Jl. Kol. Sugiono Gg IV/16

23. *Rokibah*

24. Musrifah










Jl. Kol. Sugiono Gg IV/16

24. *Musrifah*

25. Tupiati

Jl. KH. Hasyim As'ari No. 1415

25. *Tupiati*

6. Sholeh Jl. KH. Hasyim As'ari No. 1415 26. 
7. Selamer Jl. KH. Hasyim As'ari No. 1415 27. 
8. Joko Jl. Letjen Sutoyo III / 46
RT 03 RW 03 Lowokwaru 28. 
9. Pak Jali Jl. Arief Margono VIII / 1624
RT 08 RW 07 Kasin Klojen 29. 
10. Agus Jl. Arief Margono VIII / 1624
RT 08 RW 07 Kasin Klojen 30. 
11. Haryuni Jl. KH. Hasyim As'ari 6A / 1358 31. 
12. Dhoni Jl. Muharto II / 356 32. 
13. Umahatun Jl. Brigjen Katamso 41 A 33. 
14. Suwisnu Jl. Setia Budi Bawah No. 23 34. 
15. Upici Jl. Setia Budi Bawah No. 35 35. 
16. Nyoto Jl. Setia Budi Bawah No. 34 36. 
17. Toha. Jl. Muharto II / 29 37. 
18. Yasin Jl. Muharto II / 29 38. 

39. Pak Holah

Jl. Kendalsari III / 35

39.

40. Pak Mai Subaweh

Jl. Kapt. Tendean 3A / 12

40.

41. Nur Amin

Jl. Raya Kebor Agung No. 54

41.

42. Imanuel

Jl. Bareng Raya 2 G / 49
Malang

42.

43. H.M. Ikhsan

Jl. Grajen Gang Sayur
RT 13 RW 03
Cipto Mulyo Sukun Malang

43.

44. Ahmad Hariyanto

Jl. Grajen IV / 24 RT 06 RW 02
Cipto Mulyo Sukun Malang

44.

45. Winturi

Jl. Aris Munandar II / 14

45.

46. Suwardi

Jl. Tumenggung Suryo II / 24
Bengawan Solo

46.

Ketua Kelompok

(A. Harahap)

Sekretaris

(Rosiq)

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PKL YANG BERJUALAN
DI JL. MERDEKA TIMUR (Muksa Kantor Kabupaten)

DAN DI JL. KH. AGUS SALIM

NO.	NAMA	A L I M A T
1	SUGIK	Kolonel Sugiono /
2	RIDHO	Bareng Raya
3	CHANGKIK	Bantaran
4	WITO	Mergosono Gg. 8
5	RUDI	Muharto
6	SANTOSO	Bareng
7	JOKO	Muharto
8	AGUS	Muharto
9	PURNOMO	Muharto
10	AHMAD R.	Bareng Raya
11	YULIANTO	Muharto /
12	GEMBOS	Jodipan
13	MENDOL/AGUS	Mergosono
14	BAMBANG M.	Jodipan
15	LESTINO	Jodipan
16	SANTOSO	Jodipan
17	JENI	Badang
18	MUSTAKIM	Jodipan
19	ZAINUL	Kebalen
20	RONI I	Kebalen
21	RONI II	Talun
22	SLAMET	Jodipan
23	NAJIB	Jodipan
24	LUKMAN	Bareng
25	HANDIKO	Cipto Mulyo
26	DUL	Jodipan
27	ARY	Jl. Gereja
28	BAHTIAR	Jodipan
29	SIIDIIH	Jodipan
30	ALMIZAN	Jl. Gereja
31	TOHIR	Kota Lama
32	MAT SOLEH	Jodipan
33	DADANG	Jl. Aris Munandar
34	MAT AZIS	Jl. Juanda
35	EFENDI	Jl. Kolonel Sugin
36	WAHYU	Jl. Kolonel Sugin
37	IRUL	Jl. Sartono SH
38	BANDI	Talun
39	SUROSO	Talun
40	SAIFUL ANAM	Muharto Gg. 3B
41	SAMSUL SEPATU	Muharto Gg. 5
42	JOKO	Muharto
43	MUNI	Perusahaan
44	RIYANTU	Jl. Andra
45	SHOLEH	Badang
46	SYAHRUL	Muharto
47	BARDI	Bareng Raya
48	NINI	Muharto RA
49	BAMBANG	"
50	SUPAAT	"
51	JPIN	"
52	PI'I	"
53	EDEL	"
54	SUPRIADI	"

No	NAMA	ALAMAT
55	MAT FOSTER	Muharto
56	AGUS S	"
57	HARIANTO	"
58	SALPUL	"
59	SLAMET	"
60	TOFAN	Gunung Agung
61	ARD MUNI	Bareng Raya
62	AGUS	Kidul Dalem
63	SRI	Blimbing
64	REINDAH R.	Bareng Kaya
65	RIDHOHN	Muharto
66	AMRON	Muharto
67	SAMSUL	Kota Lama
68	ABU HASAN	Kota Lama
69	AGUS	Kota Lama
70	JOKO	Jodipan
71	TOFAN	Jodipan
72	DOYO	Jodipan
73	PUR	Jodipan
74	HURI	Muharto
75	SOLEH	Jodipan
76	IPIN	Kota Lama
77	SIS	Tajun Es
78	SUTRIS	Pakis Saji
79	ADE	Dinoyo
80	RIDWAN	Muharto
81	GITO	Jl. Gereja
82	STNOL	Muharto
83	SIGIT	Tanjung
84	IPIN	Juanita
85	SIS	Talun
86	SUTRIS	Talun
87	ADE	Dinoyo
88	ARIF	Dinoyo
89	INDRA	Klayatan
90	JUARDI	Muharto JIIE
91	SUBANDI	"
92	IRONI	"
93	IWAN	Mergosono
94	KHOISTR	"
95	REDMAN	Muharto
96	SAMSUL	Muharto
97	GUFRON	Muharto
98	KENIFORD	Babat Babungan
99	HURI	Mergosono
100	JOKO	Muharto
101	EKO	Jodipan
102	WIDODD	Jodipan
103	GANDUDS	"
104	SUJADA	"
105	TAUFIC	"
106	ANANG LEFO	La. Sucipto

PERSATUAN PEDAGANG BATU MULIA MALANG (P.P.B.M.M.)

Sekretariat : Jl. Aries Munandar IVC/1228 Telp. (0341) 20739

Malang - Jawa Timur

NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PERSATUAN PEDAGANG BATU MULIA

No	Nama	Alamat	Nomor K.T.D	
1.	M.A. Ach. Sultan	Jl. Kebonsari 3/179 Malang	170243.076343.64.13.428	
2.	K.A. Abdul Ghoni	Jl. A. Munandar IVC/1228 Malang	280556.02024 .62.13.428	
3.	Sukarmo	Jl. A. Munandar IVC/1088 Malang	100154.01557 .62.13.428	
4.	Suryoto Elan	Jl. A.I. Suryani 3/16 Malang	260745.012764.62.13.428	
5.	Anang Zakariah	Jl. Zuenel Zakse II/08 Malang	051060.002840.62.13.428	
6.	Ali Al Katiri	Jl. K.P. Tendean 1B/171 B Malang	091018.007659 .62.13.428	
7.	Sani	Jl. P. Sudirman 16 Wejek Malang	171136.2168 .62.13.428	
8.	Mashudi	Jl. A.I. Suryani II/490 Malang	201251.03220 .62.13.428	
9.	Shaiq Moch. Jusuf	Jl. K.H. Wahid Hasyim IV/05 Malang	100749.147090.62.13.428	
10.	Purnawanto	Jl. KHZ. Arifin IV/905 Malang	240665.040396.62.13.428	
11.	H. Nur Cholis	Jl. KHZ. Arifin 4 KAB.88 Malang	120441.00458 .62.13.428	
12.	Ayub	Jl. MGR. Sugijopranoto 4/1161	290562.01684 .62.13.428	
13.	Astrofin Adam	Jl. Raya Pakisaji 54 Malang	010836/708/19.2002	
14.	Masruchan	Jl. Jeruk 11/33 Bangil	281049/3342/2865/1992	
15.	Muhammad Usman	Jl. Lodok III/242 Bangil	301069/3342/0487/1992	
16.	Harudani M. Yusuf	Jl. KHZ. Arifin 6/871 Malang	060646.01799 .62.13.428	
17.	Sugianto	Jl. Kol. Sugiono 1,15 Malang	070558.00632 .62.13.428	
18.	Hari Mulyono	Jl. Gatot Subroto 4/39 Malang	221068.8642/2910	
19.	Drs. Syamsul	Jl. L.A. Adi Sucipto 151	160958.040991.61.13.428	
20.	Sanusi Cilan	Jl. Ade Irma Suryani Malang	22147.002392.61.13.428	
21.	Siaman	Jl. Am. Munandar IV/1309 Malang	031166.00194.62.13.428	

**DAFTAR : NAMA-NAMA KETUA KELompok PKL.
(PEDAGANG KAKI LIMA)**

NO.	NAMA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MARKOTOB	Jl. Zaenal Zakse	
2.	SAMSUL ARIFIN	Jl. Mangun Sarkoro	
3.	MADRAF	Jl. Juanda	
4.	SUPARDI	Jl. Sugiyo Wiryoprano Jl. Sultan Sahrir	
5.	ALEX DAN ROFIQ	Jl. Pasar Besar	
6.	MOCH. HANAFI	Jl. Irian Jaya	
7.	MUDJELA + MATROWI	Jl. Halmahera	
8.	SARIMIN	Jl. Pierre Tendean	
9.	SUROTO	Jl. Sulawesi Jl. Nusa Kambangan	
10.	DAHLAN	Jl. Prof. M. Yamin	
11.	SARNOM	Jl. Sartono, SH	
12.	HARNO	Jl. Kolonel Sugiono	
13.	ATM - ARIEFN	Jl. Gede	
14.	Drs. MUBIONO	Jl. Pulosari	
15.	MAWARDI	Jl. Telogomas	
16.	ASROWI	Jl. Peltu Sugiono Besi Tua	

Yang bertanda tangan dibawah ini kami ketua kelompok PKL makanan, minuman dan perihian menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami bersedia menertibkan dan menata anggota yang berjualan di Alun-alun plaza Malang antara lain :

- a. Jam berjualan dari pukul 11.00 s/d 22.00 BBWI.
- b. Bersifat bongkar pasang, setelah selesai berjualan dibawa pulang.
- c. Sanggup memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan ikut menjaga keamanan.
- d. Bagi para anggota yang membandel dan tidak mentaati ketentuan diatas kami akan menindak tegas / tidak boleh ikut berjualan.
- e. Tempat berjualan di atas berm/trotoir di dalam alun-alun sebelah Utara, Timur, Selatan dan sebagian Jl. Merdeka Selatan Sebelah Utara
- f. Para PKL yang berjualan wajib memasang Stiker yang di keluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Malang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun apabila pernyataan tersebut tidak kami patuhi/laksanakan bersedia menerima sangsi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di Buat : Di Malang

Pada Tanggal : 7 Oktober 1998

Yang Menyatakan

1. H. BAYOMI

3. LEGIMAN

2. FERI P

4. SENEN

5. PUDJIONO

6. SUTIKNO

SAKSI

KAPOL KLOKEN

K. OPSGAB

KABAG TATA PEMERINTAHAN

Drs. M. ADJUMAN

M. ARDI

Drs. H. A. MOCH. MUNIRI

POLRESTA

MIRAN

KEL. KALAG
SEKTOR KOTA KLOEN

KOMANDO DISTRIK MILITER
KOMANDO RAYON MILITER 0833/01

**SUSUNAN TIM OPERASIONAL PENERTIBAN DAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI ALUN-ALUN PLAZA DAN SEKITARNYA**

JABATAN	N A M A	INSTANSI / BAGIAN
Ketua Umum	: Drs. SOETRISNO	Sekretaris Kotamadya Daerah
Wakil Ketua	: Drs. H. A. RAHMAN MARSAID	Asisten I Sekodya
Ketua I	: Drs. A. DJUMAIN	Camat Klojen
Sekretaris	: Drs. H. MOCH. MUNIRI	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretaris II	: AGUS BUDI PANGESTU, SH	Ka. Subbag Perangkat Wilayah / Daerah
Seksi Operasional	1. KASDI, SH	Kasubbag Tibbum
	2. Kapten MIRAN	Polresta 1021 Malang
	3. Kapten SOEHARGONO	Danramil Klojen
	4. Kapten Pol.Drs.YOSFAH S.	Kaporsek Klojen
	5. Lettu BHASTOMI	POM ABRI
	6. ARDI	Kaops gab
	7. DLLAJD	DLLAJD
Seksi Umum	1. SOEYONO	Kaur Operasional Sat. Pol.
	2. Drs. AGUNG HARIADI	PP Kodya Datu II Malang
	3. ASHARI	MPPP Kecamatan Klojen
	4. Koordinator PKL	Opsgab

**LOKASI / JALAN BEBAS
PEDAGANG KAKI LIMA
KOTAMADYA DATI II MALANG**

No.	LOKASI / JALAN	LEBAR JALAN (m)	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. Kec. Blimbing		
1.	Jl. Raden Intan	± 22	Jalur masuk terminal
2.	Jl. Achmad Yani	± 30	Jalur utama, padat
3.	Jl. Raden Panji Suroso	± 18	Jalur utama, padat
4.	Jl. L.A. Sucipto	± 20	Jalur padat
5.	Jl. S.P. Sudarmo	± 18	Jalur utama, padat
6.	Jl. Tumenggung Suryo	± 18	Jalur utama, padat
7.	Jl. Letjen S. Parman	± 25	Jalur utama, padat
8.	Jl. Letjen Sutoyo	± 35	Jalur utama, padat
9.	Jl. Jendral Sudirman	± 20	Jalur utama, padat
10.	Jl. Lapangan Rampal	± 18	Kawasan militer
11.	Jl. Urip Sumoharjo	± 20	Kawasan militer
12.	Jl. Ronggolawe	± 20	Kawasan militer
13.	Jl. Kesatrian	± 12	Kawasan militer
14.	Jl. Ters. Kesatrian	± 12	Kawasan militer
15.	Jl. Moh. Wiyono	± 23	Kawasan militer
16.	Jl. Untung Suropati Utara	± 8	Kawasan militer
17.	Jl. Untung Suropati	± 12	Kawasan militer
18.	Jl. Juanda	± 12	Jalur padat, sempit
19.	Jl. Borobudur	± 24	Jalur padat
20.	Jl. Muharto	± 10	Kemiringan tinggi
21.	Jl. Zaenal Zakse	± 10	Jalur padat, pasar
22.	Jl. Simp. Panji Suroso	± 24	Jalur luar terminal
	B. Kec. Klojen		
1.	Jl. Letjen Sutoyo	± 35	Jalur utama, padat
2.	Jl. Kaliurang	± 9	Jalur padat
3.	Jl. WR. Supratman	± 15	Jalur padat
4.	Jl. Tumenggung Suryo	± 24	Jalur utama, padat
5.	Jl. Jagung Suprapto	± 35	Jalur utama, padat
6.	Jl. Dr. Cipto	± 20	Jalur
7.	Jl. Pattimura	± 15	Jalur padat, sempit
8.	Jl. Suropati	± 17	Kawasan militer
9.	Jl. Pajajaran	± 16	Zona konservasi
10.	Jl. Sultan Agung Selatan	± 18	Zona konservasi
11.	Jl. Kahuripan	± 18	Jalur padat
12.	Jl. Kertanegara	± 48	Zona konservasi
13.	Jl. Cokroaminoto	± 17	Jalur padat
14.	Jl. Trunojoyo	± 20	Jalur padat

1	2	3	4
15.	Jl. Gajahmada	± 16	Jalur padat
16.	Jl. Mojopahit	± 18	Jalur padat
17.	Jl. Basuki Rahmad	± 26	Jalur utama, padat
18.	Jl. Merdeka Barat	± 24	Jalur padat
19.	Jl. Merdeka Timur	± 20	Jalur padat
20.	Jl. Merdeka Selatan	± 18	Jalur padat
21.	Jl. MGR. Sugioprano	± 15	Jalur padat
22.	Jl. Galot Subroto	± 20	Jalur padat
23.	Jl. Martadinata	± 20	Jalur utama, padat
24.	Jl. Aris Munandar	± 10	Jalur padat
25.	Jl. Zainal Arifin	± 12	Jalur padat
26.	Jl. Agus Salim	± 18	Jalur padat
27.	Jl. Kapral Usman	± 16	Jalur padat
28.	Jl. Pasar Besar	± 18	Jalur padat
29.	Jl. Moh. Yamin	± 20	Jalur padat
30.	Jl. Sartono; SH	± 14	Jalur padat
31.	Jl. Arief Rahman Hakim	± 11	Jalur padat
32.	Jl. KH. Hasyim Ashari	± 18	Jalur padat
33.	Jl. Kauman	± 16	Jalur padat
34.	Jl. Brigjen Kalamso	± 13	Jalur padat
35.	Jl. Ade Irma Suryani	± 18	Jalur padat
36.	Jl. Arief Margono	± 12	Jalur utama, padat
37.	Jl. Julius Usman	± 12	Jalur padat
38.	Jl. Syarif Al Qodri	± 12	Jalur padat
39.	Jl. K.P. Tendean	± 14	Jalur padat
40.	Jl. Wahid Hasyim	± 12	Jalur padat
41.	Jl. Panjaitan	± 12	Jalur utama, padat
42.	Jl. Veteran	± 40	Zona konservasi
43.	Jl. Bandung	± 40	Zona konservasi
44.	Jl. Brigjen Slamet Riyadi	± 14	Jalur padat
45.	Jl. Jakarta	± 33	Zona konservasi
46.	Jl. Simpang Ijen	± 33	Zona konservasi
47.	Jl. Besar Ijen	± 45	Zona konservasi
48.	Jl. Pahlawan Trip	± 24	Zona konservasi
49.	Jl. Retawu	± 20	Zona konservasi
50.	Jl. Wilis	± 20	Zona konservasi
51.	Jl. Raya Langsep	± 30	Zona konservasi
52.	Jl. Raya Dieng	± 45	Zona konservasi
53.	Jl. Kawi Atas	± 20	Jalur padat
54.	Jl. Kawi	± 20&23	Jalur padat
55.	Jl. Semeru	± 22	Jalur padat
56.	Jl. Bromo	± 17	Jalur padat
57.	Jl. Galunggung	± 9	Jalur padat
58.	Jl. Ronggo Warsito	± 10	Zona konservasi
59.	Jl. Sersan Harun	± 14	Jalur padat


1	2	3	4
C. Kec. Lowokwaru			
1.	Jl. Raya Tlogomas	± 16	Jalur utama, padat
2.	Jl. Mayjen. Haryono	± 15	Jalur utama, padat
3.	Jl. Mayjen Panjaitan	± 16	Jalur utama, padat
4.	Jl. Gajayana	± 11	Jalur padat, sempit
5.	Jl. Soekarno - Hatta (sebagian)	± 30	Jalur lintas alternatif
6.	Jl. Borobudur	± 24	Jalur padat
7.	Jl. Veteran	± 40	Zona konservasi
8.	Jl. Galunggung	± 9	Jalur padat
9.	Jl. Jakarta	± 33	Zona konservasi
10.	Jl. Letjen. Sutoyo	± 35	Jalur utama, padat
11.	Jl. Kaliurang	± 9	Jalur padat, sempit
D. Kec. Sukun			
1.	Jl. S. Supriyadi	± 15	Jalur utama, padat
2.	Jl. S. Supriyadi (Kebonsari)	± 15	Jalur utama, padat
3.	Jl. Sartono, SH	± 14	Jalur padat
4.	Jl. Kol. Sugiono	± 25	Jalur utama, padat
5.	Jl. Satsuit Tubun	± 11	Jalur utama, padat
6.	Jl. Pasar Induk Gadang	± 30	Kawasan perdagangan
E. Kec. Kedungkandang			
1.	Jl. Kolonel Sugiono (sebagian)	± 25	Jalur utama, padat
2.	Jl. Zaenal Zakse	± 10	Jalur padat, pasar
3.	Jl. Muharto (sebagian)	± 10	Kemiringan tinggi

LOKASI PERUNTUKAN PEDAGANG KAKI LIMA
ADIN Perpustakaan Universitas Airlangga
KOTAMADYA DATI II MALANG

NO	LOKASI JALAN	PENGUNAAN LAHAN		RENCANA SEMPADAN	LUAS (M2)	KAPASITAS	KETERANGAN
		SEKARANG	RENCANA				
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Kec. Klojen							
1.	Jl. Rajekwesi	Pemukiman	Pemukiman	10 - 14 -			1 Sisi - 1 Lajur
2.	Jl. Pulosari	Jalur Hijau	Jalur Hijau	- 14 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
3.	Jl. Bondowoso	Pemukiman	Pemukiman	10 - 30 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
4.	Jl. Simp. Wilis	Pemukiman	Pemukiman	10 - 45 - 6			1 Sisi - 1 Lajur
5.	Jl. Gede	Pendidikan	Pendidikan	12.5- 45 - 10			2 Sisi - 1 Lajur
6.	Jl. Guntur	Pemukiman	Pemukiman	- 30 - 7.5			1 Sisi - 1 Lajur
7.	Jl. Ir. Raïs	Pemukiman	Pemukiman	6 - 18 -			1 Sisi - 1 Lajur
8.	Jl. Ters. Ijen	Perdagangan	Perdagangan	0 - 23 - 0			1 Sisi - 1 Lajur
9.	Jl. Kelud	Pemukiman	Pemukiman	12.5- 14 - 12.5			2 Sisi - 1 Lajur
10.	Jl. Ters. Pulosari	Jalur Hijau	Jalur Hijau	10 - 20 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
11.	Jl. Mahakam	Pemukiman	Pemukiman	- 25 - 7			1 Sisi - 1 Lajur
12.	Jl. WR. Supratman	Pemukiman	Pemukiman	10 - 20 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
13.	Jl. Wahidin	Pemukiman	Pemukiman	4 - 14 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
14.	Jl. Hassanudin	Pemukiman	Pemukiman	3 - 7 - 5			1 Sisi - 1 Lajur
15.	Jl. Cimanggis	Pemukiman	Pemukiman	6 - 12 - 30			2 Sisi - 1 Lajur
16.	Jl. Sultan Agung Utara	Pendidikan	Pendidikan	10 - 18 - 10			2 Sisi - 1 Lajur
17.	Jl. Nusakambangan	Perdagangan	Perdagangan	5 - 16 - 0			2 Sisi - 1 Lajur
18.	Jl. Sulawesi	Pemukiman	Pemukiman	10 - 18 - 30			1 Sisi - 1 Lajur
19.	Jl. Sempu	Pemukiman	Pemukiman	- 16 - 6			1 Sisi - 1 Lajur
20.	Jl. Halmahera	Pemukiman	Pemukiman	6 - 20 -			2 Sisi - 1 Lajur
21.	Jl. Dr. Sutomo	Pemukiman	Pemukiman	7.5- 24 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
22.	Jl. Belakang RSU	Fas. Kesehatan	Fas.Kesehatan	- 9 - 6			1 Sisi - 1 Lajur
23.	Jl. Tenes	RTH	RTH	7.5 -12 -			1 Sisi - 1 Lajur
24.	Jl. Tangkubanprahu	RTH	RTH	-12 - 10			1 Sisi - 1 Lajur
25.	Jl. Inian Jaya	Perdagangan	Perdagangan	6 - 20 -			2 Sisi - 1 Lajur
26.	Jl. Tampomas	Perdagangan	Perdagangan	6 - 14 - 6			2 Sisi - 1 Lajur
27.	Jl. Ngantang	Pemukiman	Pemukiman	4 - 9 - 4			1 Sisi - 1 Lajur


LOKASI PERUNTUKAN PUSAT KOTA



RENCANA HIERARKI STRUKTUR TATA KOTA






PEMBUATAN PETA INFORMASI GARIS SEMPADAN KOTAMADYA DATI II MALANG





KEC. LOWOKWARU



KEC. SUKUN

KETERANGAN :

- Batas Kotamadya
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Jaringan Jalan
- Jalur Kereta Api
- Rencana Jalan
- Sungai
- Jalur Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Lokasi Peruntukan/Usulan PKL
- Pasar
- Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman
- Makam



PEMERINTAH KOTA MALANG

PEDOMAN PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA (PKL) KOTA MALANG TAHUN 2000





KECAMATAN KEDUNGKANDANG

Klojen



PEMERINTAH KOTA MALANG
PERDAHULUAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA MALANG TAHUN 2000
BPKA
KECAMATAN BUKIT







PEMERINTAH KOTA MALANG
PEDOMAN PENATAAN PENGEMBANGAN LURAH (PROJ. KOT. A. MALANG) TAHUN 2000
 KECAMATAN NGULINGKABUNG
LURAH WARU

KETERANGAN :	
	Rumah Tinggal
	Pabrik
	Perdagangan
	Areal Pertanian
	Waduk
	Hutan
	Lainnya



PEDOMAN PEMERINTAH KOTA MALANG
PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN TAHUN 2005
PENGETAHUAN





PEMERINTAH KOTA MALANG
PEDOMAN PENATAAN PENDIDAKAN KARIR LIMA (PKL) KOTA MALANG TAHUN 2002
KEMARUATAN KEDUNGKANDANG

KETEGORIAN :	
<input type="checkbox"/>	Area Pendidikan Tinggi (PT)
<input type="checkbox"/>	Area Pemerintahan dan PD.
<input type="checkbox"/>	Perum.
<input type="checkbox"/>	Pasar
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas pertama
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas kedua
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas ketiga
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas keempat
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas kelima

<input type="checkbox"/>	Area Pendidikan Tinggi (PT)
<input type="checkbox"/>	Area Pemerintahan dan PD.
<input type="checkbox"/>	Perum.
<input type="checkbox"/>	Pasar
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas pertama
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas kedua
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas ketiga
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas keempat
<input type="checkbox"/>	Ruang Terbatas kelima

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
 JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935
SURABAYA - 60189

A S L I
SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research
 Nomor : 072 / 3992 / 303 / 1999

Membaca SRT. DEKAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR SURABAYA TGL. 17 DESEMBER 1999 No.3876,
J03.11/PP/1999

Mengingat

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub. / 187 / 1972

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

→ **S A P I R, Drs**

Nmr. Penanggung Jawab

: MHS. PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR SURABAYA

A I m a t

: D/A. JL. DHARMAWANSA DALAM SURABAYA

Thema / Acara survey / research

: "KEBIJAKAN PENATAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA MALANG # Suntu Studi Tentang Implementasi Tata Ruang dari Perspektif Politik "

Daerah / Tempat dilakukan survey / research

: KOTAMADYA DATI II MALANG

Lamanya survey / research

: 6 (ENAM) BULAN TURUTING TGL SWAY DIKELUARKAN

Pengikut / peserta survey / research

: _____

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian setempat.
2. Mematuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan diluar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey / research.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesai dilakukannya survey / research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
 1. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
 2. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
 3. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan.
 4. Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Instansi / Lembaga yang bersangkutan.
 5.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Pangdam V Brawijaya
2. * Kapolda Jawa Timur
3. * Ketua Bappeda Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
4. * Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Instansi / Lembaga ybs.
5. * Pembantu Gubernur di MALANG
6. * Bupati Kepala Daerah Tk. II
7. * Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II MALANG
8. * DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UNAIR SURABAYA
9. *
10. *



PEMERINTAH KOTA MALANG
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jl. Tugu No. 1 Telp. 366252 - 362365 PSW. 117 MALANG 65119

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

(S P P)

NOMOR : 072/ 39 /428.505/2000

Membaca : Surat Keterangan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal2000 Nomor : 072/3942 /303/2000.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 134 Tahun 1978.
 2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 53 Tahun 1981.

Dengan ini tidak keberatan atas maksud untuk melakukan Survey / Research dari :

Nama : SAPIR, DRs.....

Alamat : Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya.....

Organisasi : Universitas Airlangga Surabaya.....

Thema Survey : " KEBIJAKAN PENATAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG
 (suatu studi tentang implementasi tata ruang dari perspektif politik)

Tamanya Survey : 6 (enam) Bulan terhitung tanggal Surat dikeluarkan.

Pengikut : -

Lokasi : PKL di Wilayah Kota Malang.....

Kepada yang berkepentingan diharapkan mentaati / menjaga kesopanan, keamanan serta peraturan yang ada. Segera setelah melakukan Survey / Research diwajibkan melaporkan hasil Survey / Research kepada Walikota Malang (up. Kakan SOSPOL)

Catatan : Sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia / politis.

Malang, 27 APR
 2000

A.n. WALIKOTA M A L A N G
 KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
 U P E R M A S T I P A M I N A N K E T E R T I B A N U M U M



Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua BAPPEDA Kota Malang B. POEDJONO, BA
 2. Sdr. Kadis Tata Kota Malang
 3. Sdr. Kabag Tata Pemerintahan
 4. Sdr. Kabag Hukum Kota Malang
 5. Mhs.yang bersangkutan
 6. Arsip
- P E N A T A
 Nip. 010080050

PEMERINTAH KOTA MALANG
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jl. Tugu No. 1 Telp. 366252 - 362365 PSW. 117 MALANG 65119

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

(S P P)

NOMOR : 072/ 39 /428.505/2000

Membaca : Surat Keterangan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal2000 Nomor : 072/3942 /303/2000.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 134 Tahun 1978.
 2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 53 Tahun 1981.

Dengan ini tidak keberatan atas maksud untuk melakukan Survey / Research dari :

Nama	:	SAPIR, DKA.....
Alamat	:	Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya.....
Organisasi	:	Universitas Airlangga Surabaya.....
Thema Survey	:	"KEBIJAKAN PENATAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG (suatu studi tentang implementasi tata ruang dari perspektif politik)
Tamanya Survey	:	6 (enam) Bulan terhitung tanggal Surat dikeluarkan.
Pengikut	:
Lokasi	:	PKL di Wilayah Kota Malang.....

Kepada yang berkepentingan diharapkan mentaati / menjaga kesopanan, keamanan serta peraturan yang ada. Segera setelah melakukan Survey / Research diwajibkan melaporkan hasil Survey / Research kepada Walikota Malang (up. Kakan SOSPOL)

Catatan : Sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang bersifat rasia / politis.

Malang, 27 APR 2000

A.n. WALIKOTA M A L A N G
 KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
 UNTUK KASUS PEMERINTAHAN KETERTIBAN UMUM



Timbuhan : Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua BAPPEDA Kota Malang N. POEDJONO, BA
2. Sdr. Kadis Tata Kota Malang
3. Sdr. Kabag Tata Pemerintahan
4. Sdr. Kabag Hukum Kota Malang
5. Mhs.yang bersangkutan
6. Arsip

P E N A T A
 Nip. 010080050